

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang lengkap dan sempurna, dan Islam telah meletakkan kaidah-kaidah dasar dan aturan dalam semua sisi kehidupan manusia, baik dalam ibadah maupun muamalah (hubungan antar makhluk). Persoalan muamalah semakin berkembang pesat seiring dengan semakin berkembang dan bertambah pesatnya dinamika perkembangan dan kesadaran hukum umat Islam.<sup>1</sup> Setiap orang selalu membutuhkan interaksi dengan orang lain untuk saling menutupi kebutuhan dan tolong-menolong di antara mereka. Keadaan setiap orang berbeda, ada yang kaya dan ada yang miskin, meskipun setiap orang mencintai harta benda terkadang di suatu waktu, seseorang sangat membutuhkan uang untuk menutupi kebutuhan-kebutuhannya yang mendesak. Namun dalam keadaan itu, dia tidak mendapatkan orang yang bersedekah kepadanya atau meminjamkan uang kepadanya, juga tidak ada penjamin yang menjaminnya.<sup>2</sup>

Perkembangan dan kemajuan keuangan syari'ah yang sangat pesat menghadapi tantangan yang makin kompleks. Perbankan dan lembaga keuangan syari'ah harus bisa memenuhi kebutuhan bisnis modern dengan menyajikan produk-produk inovatif dan lebih variatif serta pelayanan yang memuaskan. Bentuk-bentuk akad dalam fiqh klasik sudah tidak memadai kemajuan tersebut. Karena itu, diperlukan inovasi dan kreasi baru terhadap bentuk akad dalam fiqh klasik tersebut agar sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat dimasa sekarang.<sup>3</sup> Salah satu pilar penting untuk menciptakan produk keuangan syari'ah dalam memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat modern adalah dengan

---

<sup>1</sup> Oyo Sunaryo Mukhlas, *Pranata Sosial Hukum Islam* (Bandung: Refika Aditama, 2015), 5.

<sup>2</sup> Rahma Amir, "Gadai Tanah Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Muamalah* 5, no. 1 (2015): 81–90.

<sup>3</sup> Lutfi Maulana, "Penerapan Konsep Hybrid Contract dalam Pembiayaan Rahn di Pegadaian Syari'ah," *AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah* 2, no. 1 (28 Februari 2020): 47–66, <https://doi.org/10.15575/aksy.v2i1.7860>.

melakukan pengembangan konsep *hybrid contract* (multi akad). Bentuk akad tunggal sudah tidak mampu merespons transaksi keuangan kontemporer. Metode *hybrid contract* seharusnya sudah menjadi unggulan dalam pengembangan produk.

Kegiatan ekonomi yang sangat dipengaruhi oleh kondisi ruang dan waktu, posisi fatwa sangat diperlukan sebagai pijakan hukum. Fatwa dijadikan pedoman oleh otoritas keuangan dan lembaga keuangan syari'ah (LKS) dalam kegiatannya. Fatwa dijadikan standar untuk memastikan kesyari'ahan produk dan operasional keuangan syari'ah dan sebagian fatwa merupakan transformasi akad-akad dalam hukum Islam ke dalam kegiatan transaksi keuangan syari'ah yang modern untuk mengimbangi perkembangan keuangan syari'ah karena keuangan syari'ah merupakan bentuk aplikasi dari hukum Islam.<sup>4</sup>

Sebagai lembaga yang mengimplementasikan nilai-nilai syari'ah dalam operasionalnya, maka lembaga keuangan syari'ah memakai akad-akad yang tertuang dalam hukum Islam dan mengelaborasinya dengan konsep keuangan modern baik perbankan, asuransi, pegadaian, modal ventura maupun lembaga keuangan lainnya. Seiring berkembangnya zaman yang semakin modern dan persaingan dalam kegiatan lembaga keuangan yang semakin ketat beberapa lembaga keuangan baik itu bank maupun non bank seperti pegadaian syari'ah atau lembaga Unit Usaha Syari'ah membuat suatu *inovasi* dalam rangka mempertahankan eksistensinya masing-masing, salah satunya di dalam bentuk produk rahn (gadai).

*Rahn* merupakan perjanjian penyerahan barang yang digunakan sebagai agunan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan. Rahn juga diartikan sebagai jaminan terhadap utang yang mungkin dijadikan sebagai pembayar kepada pemberi utang baik seluruhnya atau sebagian apabila pihak yang berutang tidak mampu melunasi.<sup>5</sup> Gadai syari'ah atau *rahn* pada mulanya merupakan salah

---

<sup>4</sup> Moh Arifkan, "Penerapan Multi Akad dalam Kontrak Gadai di Pegadaian Syariah Sampang Madura," *Fintech: Journal of Islamic Finance* 1, no. 2 (2021): 100–134.

<sup>5</sup> Dira Elfa Fitriana, "Analisis Tarif Ujroh pada Produk Rahn (Gadai Mas) di PT. PEGADAIAN (Persero) Cabang Syariah Simpang Patal Unit Pasar Perumnas Palembang" (Palembang, UIN Raden Fatah, 2017), 13.

satu produk yang ditawarkan oleh Bank Syari'ah. Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank syari'ah pertama di Indonesia telah mengadakan kerjasama dengan Perum Pegadaian, dan melahirkan Unit Layanan Gadai Syari'ah (kini, Cabang Pegadaian Syari'ah) yang merupakan lembaga mandiri berdasarkan prinsip syari'ah.<sup>6</sup>

Tujuan dari disyariatkannya transaksi pegadaian (*al-rahn*) adalah untuk menolong orang yang membutuhkan dengan memberikan pinjaman plus adanya jaminan. Pertanyaanya kenapa harus ada jaminan bila seseorang ingin menolong orang lain, karena dikhawatirkan dengan pertolongannya disalahgunakan atau karena kekhawatiran penolong tidak akan kembali lagi materi yang diberikan sementara. Dalam Islam (ekonomi Islam) bentuk pertolongan tidak harus berbentuk materi saja namun pemberian kesempatan juga dikategorikan kepada pertolongan. *Al-rahn* adalah satu bentuk pertolongan pemberian kesempatan dengan diberikannya materi berupa hutang dengan adanya jaminan.<sup>7</sup>

Tujuan disyariatkannya *al-rahn* bisa dilihat dari pertimbangan fatwa DSNMUI Nomor 25/DSN-MUI/2002 tentang *rahn*, dimana disebutkan bahwa inti dibutuhkan akad *al-rahn* adalah untuk menolong orang (kebutuhan mendesak plus jaminan). Pergeseran tujuan yang semula untuk menolong sesama lalu dialihkan menjadi kegiatan bisnis.<sup>8</sup>

Rahn menjadi produk yang diminati oleh pengusaha. Beragam alasan menjadi dasar pijakan mengapa rahn menjadi pilihan untuk memperoleh modal/uang. Poin utama yang menjadi perbedaan antara Gadai dan Rahn adalah pada penerapan biaya. Dalam gadai konvensional penerapan beban biaya berdasarkan persentase dari modal/uang yang diajukan. Berbeda dengan rahn, biaya tersebut berdasarkan bobot barang jaminan. Penerapan sanksi pada gadai

---

<sup>6</sup> Irayana Harpen, "Kajian Akad Pembiayaan Logam Mulia Untuk Masyarakat Pada Pegadaian Syariah," *Menara Riau: Jurnal Kewirausahaan* 13, no. 1 (2014): 39–60.

<sup>7</sup> Iiz Izmuddin, "Menata Regulasi Pegadaian Syariah (Upaya Menerapkan al-Maqasid dan Meminimalkan Kesenjangan Sosial)," *Journal of Islamic & Social Studies* 2, no. 2 (2016): 165–78.

<sup>8</sup> Fatwa DSN MUI Nomor 25, "Rahn," 2002.

sementara rahn tetap mengadopsi prinsip hukum Islam. Hal-hal inilah menjadi alasan utama sehingga rahn menjadi lebih mudah, aman dan menguntungkan.<sup>9</sup>

Dasar Hukum Gadai (Ar-Rahn) yang pertama dari Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 283:<sup>10</sup>

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

*“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.*<sup>11</sup>

Pegadaian syari'ah adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menjalankan sistem gadai sesuai dengan hukum Islam. Pegadaian syari'ah dalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip syari'ah. Pegadaian syari'ah mempunyai dua akad yaitu akad *rahn* dan akad *ijarah*. Rahn merupakan salah satu kategori perjanjian hutang piutang yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang mengadaikan barang jaminan atas utangnya itu.<sup>12</sup>

<sup>9</sup> Haryani dkk., “Pengaruh Persepsi Kemudahan, Persepsi Keuntungan Persepsi Keamanan Terhadap Minat Pengusaha Mikro Menggunakan Produk Rahn Bank Aceh Syariah di Kabupaten Bireuen” 2, no. 2 (2020): 176–86.

<sup>10</sup> R Andriana Meirani dan Ahmad Damiri, “Penerapan Akad Murabahah pada Produk MULIA di Pegadaian Jalancagak Menurut Perspektif Ekonomi Syariah,” *EKSISBANK: Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan* 4, no. 1 (2020): 60–68.

<sup>11</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. Qur'an Kemenag. Diakses dari <https://quran.kemenag.go.id/surah/2/283>, diakses pada Jumat, 10 Maret 2023

<sup>12</sup> Daffa Ibrahim Rachman dan Safitri Mukarromah, “Implementasi Biaya Ijarah Pada Cabang Pegadaian Syariah Pasar Wage Purwokerto Kabupaten Banyumas (Studi Kesesuaian Dengan Fatwa DSN-MUI),” *Prosiding Seminar Nasional Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah*, 2018, 90–107.

Konsep operasi pegadaian syari'ah mengacu pada system administrasi modern dengan asas rasionalitas, efesiensi, dan efektivitas dengan nilai Islam. Fungsi operasi pegadaian syari'ah dijalankan di kantor-kantor cabang pegadaian syari'ah atau ULGS (Unit Layanan Gadai Syari'ah) sebagai satu unit organisasi di bawah binaan Divisi Usaha Lain PT Pegadaian, dan merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah dari usaha gadai konvensional.

Pegadaian syari'ah dijalankan berdasarkan pada ketentuan Hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadist, serta fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Kegiatan gadai syari'ah merupakan aktivitas ekonomi yang baru lahir semenjak regulasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Undang-undang 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syari'ah, serta lebih lanjut regulasi tersebut direspon oleh pemerintah melalui Dewan Syari'ah Nasional (DSN) dengan mengeluarkan fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn.<sup>13</sup>

Mengumpulkan dua akad atau lebih dalam satu kesepakatan atau transaksi sudah lazim digunakan di lembaga keuangan syari'ah. Pemahaman suatu nama akad yang dipraktikkan di keuangan syari'ah banyak yang berbeda dengan pemahaman secara *fiqh mu'amalah*. Misalnya, produk *murabahah* dalam perbankan syari'ah adalah penggabungan antara akad *murabahah* dan akad *wakalah*. Begitu juga dalam transaksi kartu kredit syari'ah terdapat akad *ijarah*, *qardl*, dan *kafalah*; dan masih banyak lagi yang lainnya.<sup>14</sup> Dalam setiap transaksi, akad-akad tersebut dilakukan secara bersamaan atau setidak-tidaknya setiap akad yang terdapat dalam suatu produk tidak bisa ditinggalkan, karena semuanya merupakan satu kesatuan. Transaksi seperti itulah yang dalam tulisan ini diistilahkan dengan *hybrid contract* atau yang dalam peristilahan *fiqh mu'amalah* kontemporer disebut dengan *al-'uqûd al-murakkabah*.

---

<sup>13</sup> Yuliati Mirandani dan Rafiuddin, "Praktik Gadai di Unit Pegadaian Syariah Raba Ngodu dalam Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional," *Jurnal Ekonomi Syari'ah* 3, no. 2 (2020): 184–206.

<sup>14</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Ekonosia, 2007), 157.

Fenomena praktik akad gadai di pegadaian syari'ah terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi fenomena tersebut, antara lain : *Pertama*, faktor ekonomi, hal ini terjadi ketika masyarakat membutuhkan uang untuk berbagai kebutuhan, menjadikan aset untuk dijadikan agunan atau jaminan di pegadaian syari'ah. *Kedua*, faktor budaya, dimana yang dimaksud disini adalah kebiasaan masyarakat. Jika ada masyarakat yang membutuhkan uang, gadai adalah solusi yang sudah berlansung lama. Faktor-faktor tersebut menjadi salah satu pemicu pelaksanaan akad gadai di pegadaian syari'ah. Masalah yang peneliti identifikasi dari rahn ini adalah sebagai berikut:

*Pertama*, konsep dasar akad *tabarru* adalah pihak pertama (orang yang menggadaikan) kepada pihak kedua (orang yang menerima gadai) adalah tanpa keuntungan. *Kedua*, konsep dasar akad *tijari* adalah pihak pertama (orang yang menggadaikan) kepada pihak kedua (orang yang menerima gadai) adalah dengan keuntungan. *Ketiga*, adanya legalitas dan praktik yang dijalankan sekarang ini bahwa akad *tabarru* sudah digabungkan akad *tijari*. *Keempat*, dalam rangka menyeimbangkan kebutuhan masyarakat saat ini dan kebutuhan pasar, serta adat yang sudah berjalan lama yaitu dalam bentuk akad rahn yang sudah bergeser ke akad bisnis, maka dugaan awal peneliti adanya legitimasi akad *tabarru* dalam pembiayaan rahn di pegadaian syari'ah. *Kelima*, produk gadai syari'ah yang dijalankan oleh pegadaian syari'ah bukan merupakan akad tunggal, tetapi merupakan penggabungan dua jenis akad dalam satu kesepakatan, yaitu akad *rahn* (gadai) dan akad *ijarah* (sewa), karena itu ia termasuk dalam inovasi *hybrid contract*. Di satu sisi, inovasi tersebut merupakan terobosan untuk memajukan pegadaian syari'ah, namun di sisi lain, aplikasi ini menuai kontroversi. Banyak kalangan umat Muslim yang mengharamkan produk gadai syari'ah ini. *Keenam*, aturan yuridis tentang rahn terkait fatwa MUI No. 25, 26 dan 68 yang menjadi landasan akad rahn akan dianalisis berdasarkan tingkat kepatuhan pegadaian syari'ah dalam menjalankannya.

Adanya akad *ijarah* pada praktik *rahn* menimbulkan adanya gabungan akad yang dikenal dengan istilah *multi akad*. Dengan banyaknya transaksi modern yang menggunakan multi akad, kini atau bahkan pada dasawarsa

terakhir ini mulai ramai diperbincangkan para ahli fikih sekitar keabsahan dari multi akad. Perbincangan dan perdebatan mengenai keabsahan multi akad ini muncul bukan tanpa sebab, sejumlah hadis Nabi Saw. sekurang-kurangnya tiga buah hadis secara lahiriah menunjukkan larangan penggunaan multi akad. Misalnya, hadis tentang larangan untuk melakukan *bai'* dan *salaf*, larangan *bai' atain fi bai'ah*, dan *ṣafqatain fi safqah*. Dengan adanya hadis-hadis tersebut kiranya sangat wajar jika timbul pertanyaan apakah produk-produk keuangan syari'ah yang menggunakan multi akad dapat dipandang memenuhi prinsip syari'ah atau sebaliknya.

Masalah akademik dari pemaparan latar belakang di atas dapat diketahui bahwa gadai (*rahn*) merupakan salah satu akad yang dapat digunakan dalam pegadaian syari'ah. Akad gadai merupakan *akad tabarru* atau akad tolong menolong dalam Islam yang didalamnya tidak boleh mengambil keuntungan. Namun, apabila akad gadai digabungkan dengan akad ijarah dalam praktik biaya sewa pemeliharaan jaminan, ini akan menjadi permasalahan. Disamping itu, dalam akad gadai tanah misalnya, maka hal ini mengandung unsur adanya pemanfaatan barang gadai yang mana para ulama berselisih pendapat mengenai kebolehan. Berdasarkan fakta tersebut, penelitian ini akan menganalisis produk *rahn* yang banyak dipraktikkan di lembaga keuangan syari'ah, khususnya di pegadaian syari'ah, dari sudut *hybrid contract*. Dengan demikian, permasalahan akademik yang muncul adalah perlunya penyesuaian dengan prinsip-prinsip syari'ah dalam Pelaksanaan Akad Rahn di Pegadaian Syari'ah, dimana dalam akad tersebut terdapat dua akad yakni akad *rahn* (gadai) dan akad *ijarah* (sewa), sehingga ini masuk pada inovasi *hybrid contract* yang perlu disesuaikan dengan prinsip-prinsip syari'ah. Dalam melihat posisi tersebut, maka perlu mengacu pada regulasi yang mengaturnya yakni sebagaimana telah tertuang dalam fatwa DSN MUI nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn, Fatwa DSN Nomor : 26/DSN-MUI/III/2002 Tahun 2002 Tentang Rahn Emas, Fatwa DSN Nomor : 68/DSN-MUI/III/2008 Tahun 2008 tentang Rahn Tasjily.

Sejauh penelusuran peneliti berkaitan dengan akad rahn dan pembiayaan multi akad ditinjau dari aspek kepatuhan syari'ah, belum ditemukan kajian yang

secara spesifik berkaitan hal tersebut, seperti penelitian Aryani Witasari dan Junaidi Abdullah,<sup>15</sup> hanya membahas tentang Akad sebagai dasar pembeda antara asuransi syari'ah dengan asuransi konvensional. Sementara Iiz Izmuddin,<sup>16</sup> membahas Regulasi Pegadaian Syari'ah untuk mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi. Sementara Irayana Harpen,<sup>17</sup> membahas mengenai pelaksanaan akad pembiayaan murabahah. Adapun Ahmad Syakur,<sup>18</sup> dalam risetnya bahwa *Hybrid Contract* dalam Produk Rahn di Pegadaian Syari'ah dilakukan dengan menggabungkan dua akad yang bertentangan karakter dan sifatnya sehingga hukumnya haram.

Selanjutnya penelitian Arif Fauzan,<sup>19</sup> menjelaskan bahwa pada prinsipnya akad *tabarru'* adalah akad nirlaba (*not profit transaction*) yang tidak mengambil keuntungan dari aktifitas yang dijalankan oleh bank. Hal yang sama Haqiqi Rafsanjani,<sup>20</sup> bahwa Akad Tabarru' boleh dilakukan tetapi ia tidak boleh sedikitpun mengambil laba dari akad tabarru tersebut. Artinya Kepatuhan Syari'ah (*Sharia Compliance*) dalam Industri Keuangan Syari'ah perlu mengedepankan prinsip kehati-hatian.<sup>21</sup> Mengingat masih banyak terjadi di

---

<sup>15</sup> Aryani Witasari dan Junaidi Abdullah, "Tabarru Sebagai Akad Yang Melekat Pada Asuransi Syariah," *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 2, no. 1 (1 Mei 2014): 115, <https://doi.org/10.21043/bisnis.v2i1.5253>.

<sup>16</sup> Izmuddin, "Menata Regulasi Pegadaian Syariah (Upaya Menerapkan al-Maqasid dan Meminimalkan Kesenjangan Sosial)," 165–78.

<sup>17</sup> Harpen, Irayana. 2014. "Kajian Akad Pembiayaan Logam Mulia Untuk Masyarakat Pada Pegadaian Syariah." *Menara Riau* 13 (1): 39–60. <https://doi.org/10.24014/menara.v13i1.841>.

<sup>18</sup> Ahmad Syakur, "Hybrid Contract dalam Produk Rahn di Pegadaian Syariah," *KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya KeIslaman* 24, no. 2 (1 Desember 2016): 316, <https://doi.org/10.19105/karsa.v24i2.1121>.

<sup>19</sup> Arif Fauzan, "Prinsip Tabarru Teori dan Implementasi di Perbankan Syariah," *Al-Amwal* 8, no. 2 (2016): 400–411.

<sup>20</sup> Haqiqi Rafsanjani, "Akad Tabarru' Dalam Transaksi Bisnis," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 1, no. 1 (2016), <https://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Mas/article/view/758>.

<sup>21</sup> Luqman Nurhisam, "Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) dalam Industri Keuangan Syariah," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 23, no. 1 (2016): 77–96, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss1.art5>.



pegadaian syari'ah tidak sesuai dengan hukum Islam.<sup>22</sup> Berbeda dengan temuan penelitian Yosi Aryanti,<sup>23</sup> yang menjelaskan bahwa Perspektif Fiqh Muamalah tentang Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah) di Perbankan Syari'ah hukumnya boleh dengan catatan tidak menimbulkan ketidakpastian (*gharar*) dan ketidakjelasan (*jahâlah*). Dalam hal ini Harun,<sup>24</sup> juga menyinggung tentang Multi Akad dalam Tataran Fiqh bahwa hukum multi akad dalam bisnis modern adalah boleh, berdasarkan kaidah umum bahwa hukum asal bidang muamalah adalah halal, kecuali ada dalil yang merubah hukum asal tersebut.

Hal ini diperkuat oleh Nur Wahid,<sup>25</sup> dalam risetnya bahwa Pelibatan Akad Ijārah dalam Praktik Rahn di Bank Syari'ah Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah perlu dilakukan relevansi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan manusia dalam hal transaksi. Sementara Rahmat dan Jaih Mubarok,<sup>26</sup> menyinggung bahwa Pelaksanaan Akad *Tabarru'* dan Akad *Wakalah Bil Ujrah* Pada Produk Asuransi Syari'ah dapat diterapkan dengan syarat para pemegang polis harus menghibahkan terlebih dahulu dana nya (*full of tabarru'*). Mujahidin,<sup>27</sup> dalam risetnya juga menyimpulkan bahwa Para ulama membolehkan multi akad ini selama tidak melanggar prinsip dan nilai-nilai Islam karena tujuan dari pada akad-akad untuk memperjelas hak dan kewajiban serta menghindarkan kezaliman yang bermuara kepada kemaslahatan manusia

---

<sup>22</sup> Hidayatina, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Pinjaman dengan Jaminan Emas Pada Pembiayaan Mulia di Pegadaian Syariah," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 15, no. 1 (18 Maret 2017): 55, <https://doi.org/10.31958/juris.v15i1.488>.

<sup>23</sup> Yosi Aryanti, "Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah) di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 15, no. 2 (18 Maret 2017): 177, <https://doi.org/10.31958/juris.v15i2.498>.

<sup>24</sup> Harun, "Multi Akad dalam Tataran Fiqh," *Jurnal Suhuf* 30, no. 2 (2018): 178–93.

<sup>25</sup> Nur Wahid, "Pelibatan Akad Ijārah dalam Praktik Rahn di Bank Syari'ah Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah," *Al-Manahij* 12, no. 1 (2018): 17.

<sup>26</sup> Syaukani Rahmat dan Jaih Mubarok, "Pelaksanaan Akad *Tabarru'* dan Akad *Wakalah Bil Ujrah* pada Produk Asuransi Syariah di Axa Mandiri KCP Buah Batu," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* VI, no. 2 (2019): 167–78.

<sup>27</sup> Mujahidin, "Rekonstruksi Akad Muamalah dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah," *Jurnal Iqtisaduna* 5, no. 1 (2019).

di dunia dan di akhirat.<sup>28</sup> Namun terkait prosedur pemberian pinjaman dan pemanfaatan barang jaminan perlu diperbaiki secara syari'ah dengan mengedepankan kemaslahatan bersama.<sup>29</sup>

Penerapan konsep *hybrid contract* dalam pembiayaan rahn di pegadaian syari'ah, jika dikaji lebih mendalam berdasarkan kriteria *hybrid contract* yang dibolehkan, maka produk ini bisa termasuk ke dalam *hybrid contract* yang dilarang, karena ia termasuk ke dalam penggabungan jual beli dengan hutang-piutang yang dilarang oleh hadits dan ulama, karena ia menggabungkan dua akad yang bertentangan karakter dan sifatnya.<sup>30</sup> Dalam hal ini Moh Arifkan,<sup>31</sup> menjelaskan bahwa Penerapan Multi Akad dalam Kontrak Gadai di Pegadaian Syari'ah boleh dilakukan dengan menggunakan akad *qard*, akad *rahn*, dan akad *ijarah* namun perlu dilengkapi lagi dengan alternative ujroh yang dihitung berdasarkan karakter jaminan, dengan catatan bahwa sistemnya perlu mengacu pada fatwa DSN-MUI No. 92 Tahun 2014 tentang Pembiayaan yang disertai rahn dan menjadi dasar penggunaan akad berganda.<sup>32</sup> Sehingga kesahihan setiap transaksi multi akad akan bergantung pada sah tidaknya syarat dan akad yang disertakan dengannya. Jika syarat dan akad yang ada di dalam transaksi itu sah secara syariat maka transaksi multi akad tersebut dapat dikatakan sah secara syariat, namun jika syarat dan akad yang terdapat di dalamnya itu tidak sah secara syariat maka transaksi itu pun tidak bisa dikatakan sah.<sup>33</sup>

---

<sup>28</sup> Siti Kholijah, "Akad Murakkab dalam Produk Keuangan Syariah," *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi dan Perbankan Syariah* 5, no. 1 (30 April 2020): 104, <https://doi.org/10.29300/ba.v5i1.3122>.

<sup>29</sup> Mirandani dan Rafiuddin, "Praktik Gadai di Unit Pegadaian Syariah Raba Ngodu dalam Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional," 184–206.

<sup>30</sup> Maulana, "Penerapan Konsep Hybrid Contract dalam Pembiayaan Rahn di Pegadaian Syari'ah."

<sup>31</sup> Arifkan, "Penerapan Multi Akad dalam Kontrak Gadai di Pegadaian Syariah Sampang Madura," 100–134.

<sup>32</sup> Zarul Arifin dan Hatoli Hatoli, "Implementation of the Application of Multi Akad Murabahah and Rahn in the Mulia Metal Products in the Sharia Pawnshops City of Singkawang Islamic Law Perspective," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 19, no. 1 (30 Juni 2021): 91, <https://doi.org/10.30984/jis.v19i1.1190>.

<sup>33</sup> Ikit dan Ade Lawren Oktavia, "Analisis Penerapan Multi Akad Pada Pembiayaan ARRUM (Ar-Rahn Untuk Usaha Mikro) Di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Taba Cemekeh Kota

Dari literature terdahulu diatas, penulis masih belum menemukan terkait benang merah atas permasalahan berkaitan dengan akan rahn dalam pembiayaan multi akad, dimana problem akademik bermunculan ketika terjadi kebolehan dalam mengambil keuntungan dalam akad gadai (*rahn*) pada pembiayaan multi akad yang sering digunakan di pegadaian syari'ah , hal ini dikarenakan akad tersebut tergolong pada akad *tabarru* yang mana ini termasuk dibolehkan. *Kedua*, telah terjadinya penggabungan antara akad gadai dengan akad ijarah dalam praktik sewa biaya pemeliharaan agunan sehingga terjadi multi akad dalam pembiayaan di pegadaian syari'ah . *Ketiga*, akad gadai dalam hal penggunaan barang gadai terjadi perbedaan pendapat para ulama tentang kebolehan nya. Sehingga penulis perlu menganalisis permasalahan tentang “Kepatuhan Syari'ah dalam Pelaksanaan Akad Rahn di PT Pegadaian Syari'ah”.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah akademik tersebut, dapat ditarik beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana peraturan pelaksanaan akad *rahn* dalam pembiayaan multi akad di Pegadaian Syari'ah?
2. Bagaimana bentuk pelaksanaan akad *rahn* dalam pembiayaan multi akad di Pegadaian Syari'ah?
3. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap pelaksanaan akad *rahn* dalam pembiayaan multi akad di Pegadaian Syari'ah?
4. Bagaimana kepatuhan Pegadaian Syari'ah dalam menerapkan fatwa DSN MUI nomor 25, 26, dan 68 dalam praktik akad *rahn* dalam pembiayaan multi akad?
5. Bagaimana implikasi pelaksanaan akad *rahn* dalam pembiayaan multi akad terhadap pengembangan konsep kepatuhan syari'ah pada Pegadaian Syari'ah?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian disertasi ini adalah untuk:

1. Untuk menganalisis peraturan pelaksanaan akad *rahn* dalam pembiayaan multi akad di Pegadaian Syari'ah
2. Untuk menganalisis bentuk pelaksanaan akad *rahn* dalam pembiayaan multi akad di Pegadaian Syari'ah
3. Untuk menganalisis tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap pelaksanaan akad *rahn* dalam pembiayaan multi akad di Pegadaian Syari'ah
4. Untuk menemukan kepatuhan Pegadaian Syari'ah dalam menerapkan fatwa DSN MUI nomor 25, 26, dan 68 dalam praktik akad *rahn* dalam pembiayaan multi akad
5. Untuk menganalisis implikasi pelaksanaan akad *rahn* dalam pembiayaan multi akad terhadap pengembangan konsep kepatuhan syari'ah pada Pegadaian Syari'ah

### D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, berguna untuk menambah keilmuan bagi dunia akademik dan memberikan kontribusi dalam mengembangkan ilmu hukum ekonomi syari'ah.

2. Manfaat Praktis

Sedangkan secara praktis terkait penelitian Disertasi ini memiliki nilai kemanfaatan meliputi :

- a. Kontribusi bagi praktisi hukum Islam dalam menetapkan dan memutuskan hukum syari'at bagi masyarakat, khususnya dalam pegadaian syari'ah.
- b. Bagi pemerintah, sebagai masukan dalam memutuskan dan menetapkan aturan dalam akad *rahn* di pegadaian syari'ah.
- c. Dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pemerhati masalah-masalah *rahn* khususnya dan masalah hukum Islam pada umumnya, guna dikembangkan dalam penelitian selanjutnya.

## E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian pustaka terdahulu terkait tema penelitian, ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang bersinggungan dengan tema penelitian, diantaranya:

1. Penelitian Aryani Witasari dan Junaidi Abdullah.<sup>34</sup> "Tabarru Sebagai Akad yang Melekat pada Asuransi Syari'ah", *Jurnal Bisnis*, Vol. 2, No. 1, Juni 2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akad merupakan dasar pembeda antara asuransi syari'ah dengan asuransi konvensional, penentu halal dan haram dalam perjanjian asuransi. Salah dalam pembuatan akad bisa berakibat fatal dunia akherat, karena menyangkut urusan halal dan haram. Oleh sebab itu maka akad antara perusahaan asuransi dengan peserta asuransi juga harus jelas, akad tolong menolong (tabbaru/takaful) akan digunakan pada perjanjian asuransi antara peserta dengan perusahaan asuransi. Asuransi tidak menggunakan akad jual beli.
2. Iiz Izmuddin.<sup>35</sup> "Menata Regulasi Pegadaian Syari'ah (Upaya Menerapkan al-Maqasid dan Meminimalkan Kesenjangan Sosial)", *Journal of Islamic & Social Studies* Vol 2, No 2 Juli - Desember 2016. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberadaan Pegadaian Syari'ah hanya menyentuh sisi hukum saja, namun sisi etika dan tauhid masih terabaikan, misalnya masalah keadilan dan kesenjangan sosial dan tulisan ini menjelaskan bagaimana seharusnya peraturan-pertauran yang diterapkan lembaga sosial sehingga penerapan al-rahm dapat diterapkan dijaluinya yaitu untuk mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi.
3. Irayana Harpen. "Kajian Akad Pembiayaan Logam Mulia Untuk Masyarakat Pada Pegadaian Syari'ah", *Menara Riau: Jurnal Kewirausahaan*, Vol 13 No.1 2014. Hasil Penelitian menyimpulkan bahwa hambatan pelaksanaan

---

<sup>34</sup> Aryani Witasari dan Junaidi Abdullah, "Tabarru Sebagai Akad Yang Melekat Pada Asuransi Syariah," *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 2, no. 1 (1 Mei 2014): 115, <https://doi.org/10.21043/bisnis.v2i1.5253>.

<sup>35</sup> Izmuddin, "Menata Regulasi Pegadaian Syariah (Upaya Menerapkan al-Maqasid dan Meminimalkan Kesenjangan Sosial)," 165–78.

akad pembiayaan murabahah MULIA dan rahn pada Gadai Syari'ah adalah faktor-faktor sebagai berikut: pertama, adanya faktor legal opinion bahwa sebagian besar masyarakat akad pembiayaan murabahah dan MULIA dengan akad rahn termasuk dalam kategori "Shofqotaini shofqoh wahidah fi" (transaksi dengan dua akad) yang diharamkan oleh Nabi, karena agunan (al-marhun) belum diserahkan dan tidak dimiliki oleh nasabah, meskipun pendapat lebih populer dan lebih kuat membolehkan pembiayaan MULIA karena tidak mengandung riba. dan gharar dan agunan menjadi milik nasabah pada saat akad murabahah. Kedua, faktor pelaksanaan perjanjian terutama dari pegawai pegadaian dimana nasabah (rahin) seringkali tidak memahami secara utuh akad yang telah diperjanjikan karena blangko telah disediakan oleh pihak pegadaian dan syarat-syarat perjanjian dituangkan dalam akad blangko. Begitu pula dari pihak pegadaian tidak proaktif memberikan informasi yang jelas kepada klien tentang akad yang sedang dibuat agar akad tersebut tidak cacat hukum karena ada faktor tersembunyi yang dirasa ringan atau tidak. Ketiga, faktor syari'at berarti bahwa jaminan simpanan hipotek belum memenuhi syarat. Karena barang gadai adalah barang berharga, maka diperlukan penyimpanan yang aman. Setelah semua akad murabahah-rahn, gadai syari'ah tidak memungut biaya sewa (ijarah), maka jaminan jaminan (marhun) juga menjadi pertimbangan dalam penutupan akad nasabah murabahah-rahn dengan pegadaian. Keempat, faktor masyarakat dimana pembiayaan gadai syari'ah terhadap barang berharga kurang tersosialisasikan. Pegadaian di mata masyarakat mendapatkan pembiayaan (utang) berupa uang terhadap barang tidak bergerak. Sedangkan pembiayaan adalah pembiayaan untuk memiliki emas berharga kemudian emas sebagai jaminan. Padahal yang dimaksud dengan barang gadai (al-marhun) adalah setiap barang harta benda yang dapat diperjualbelikan, dapat berupa: perhiasan, elektronik, kendaraan, dan barang-barang lain yang dianggap berharga dan dibutuhkan. Kelima, faktor budaya yang kurang disiplin dan budaya konsumerisme tepat waktu. Jika nasabah terlambat membayar angsuran selama sehari, maka terkena keterlambatan denda dan denda untuk

melunasi keterlamabatan angsuran dapat menumpuk sehingga sangat memberatkan nasabah. Denda tersebut tidak ubahnya seperti bunga yang dikenakan oleh hipotek konvensional, meskipun hasil pembayaran pelunasan nasabah akan dicadangkan seluruhnya untuk kepentingan sosial.

4. Ahmad Syakur.<sup>36</sup> “Hybrid Contract dalam Produk Rahn di Pegadaian Syari’ah”, *KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya KeIslaman* Vo. 24 No. 2 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa “produk *rahn* di pegadaian syari’ah masih dipertanyakan kesyari’ahannya. Jika dikaji lebih mendalam berdasarkan kriteria *hybrid contract* yang dibolehkan, maka produk ini bisa termasuk ke dalam *hybrid contract* yang dilarang, karena ia termasuk ke dalam penggabungan jual-beli dengan hutang-piutang yang dilarang oleh hadits dan ulama, karena ia menggabungkan dua akad yang bertentangan karakter dan sifatnya”.
5. Penelitian Arif Fauzan.<sup>37</sup> "Prinsip Tabarru Teori dan Implementasi di Perbankan Syari’ah", *Jurnal Al-Amwal* Vol 8 No. 2 Tahun 2016. Hasil menunjukkan bahwa Pada prinsipnya akad *tabarru’* adalah akad nirlaba (*not profit transaction*) yang tidak mengambil keuntungan dari aktifitas yang dijalankan oleh bank. Akad ini juga bisa disebut dengan akad *alajru walumulah* yaitu akad layanan atau fasilitas yang dilakukan oleh bank demi terciptanya sebuah transaksi yang mudah dan lancar sebagai *service* bagi pengguna layanan tersebut. Akad *tabarru’* juga bisa menjadi penjemabatan bank di dalam melakukan aktifitas-aktifitas bisnisnya, karena dari itu tidak sedikit para calon nasabah menjadi tertarik dan menjadi nasabah gara-gara layanan ini diberikan secara optimal kepada mereka. Adapun akad-akad yang dikategorikan masuk pada *tabarru’* adalah *Qard*, *rahn*, *hiwalah*, *wakalah*, *wadiah* dan *kafalah*. Akad-akad tersebut bisa menjadi refresentasi bagi bank itu sendiri jika mana diberikan kepada nasabah atau calon nasabah secara

---

<sup>36</sup> Ahmad Syakur, “Hybrid Contract dalam Produk Rahn di Pegadaian Syariah,” *KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya KeIslaman* 24, no. 2 (1 Desember 2016): 316, <https://doi.org/10.19105/karsa.v24i2.1121>.

<sup>37</sup> Arif Fauzan, “Prinsip Tabarru Teori dan Implementasi di Perbankan Syariah,” *Al-Amwal* 8, no. 2 (2016): 400–411.

*kaaffah* (menyeluruh) atau optimal. Sehingga mereka mempunyai kesan yang baik terhadap bank syari'ah.

6. Penelitian Haqiqi Rafsanjani, "Akad Tabarru' dalam transaksi bisnis", *Jurnal Perbankan Syari'ah*, Vol. 1 No. 1 Mei 2016. hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam akad tabarru pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad tabarru" adalah dari Allah SWT, bukan dari manusia. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada counter-part-nya untuk sekadar menutupi biaya (*cover the cost*) yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad tabarru tersebut. Tapi ia tidak boleh sedikitpun mengambil laba dari akad tabarru itu.
7. Luqman Nurhisam.<sup>38</sup> Kepatuhan Syari'ah (*Sharia Compliance*) dalam Industri Keuangan Syari'ah. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* NO. 1 Vol. 23 Januari 2016. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa DPS sebagai pemegang otoritas pengawasan terhadap kepatuhan syari'ah (*sharia compliance*), memiliki tanggungjawab yang diatur melalui ketentuan hukum yang tegas. Kedudukan DPS sangat menentukan terciptanya kepatuhan syari'ah (*sharia compliance*) yang merupakan unsur utama dalam keberadaan dan kelangsungan usaha bagi industri keuangan syari'ah.
8. Hidayatina.<sup>39</sup> "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Pinjaman dengan Jaminan Emas Pada Pembiayaan Mulia di Pegadaian Syari'ah" *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol. 15, No. 1, 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa "Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dan mengembangkan industri atau bisnis praktisi telah melakukan berbagai upaya untuk menciptakan produk-produk baru atau bahkan dan ini yang paling banyak melakukan adaptasi dan "syariatisasi" terhadap produk-produk lama (konvensional). Untuk yang

---

<sup>38</sup> Luqman Nurhisam, "Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) dalam Industri Keuangan Syariah," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 23, no. 1 (2016): 77–96, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss1.art5>.

<sup>39</sup> Hidayatina, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Pinjaman dengan Jaminan Emas Pada Pembiayaan Mulia di Pegadaian Syariah," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 15, no. 1 (18 Maret 2017): 55, <https://doi.org/10.31958/juris.v15i1.488>.



terakhir ini, mengingat fungsinya masih relevan dan diperlukan, nama produk lama tetap dipertahankan, tentu saja dengan diberi label khusus untuk membedakannya dari produk konvensional; misalnya diberi kata "syari'ah". Terhadap pelaksanaan pinjaman dengan jaminan emas MULIA yang ada di pegadaian syari'ah tidak sesuai dengan hukum Islam. hal ini disebabkan karena tidak terpenuhinya syarat yang dijadikan sebagai objek jaminan, dimana syaratnya adalah milik yang sempurna dari orang yang berutang. Di sisi lain, telah terjadi bentuk praktik akad berganda yang dilarang dalam hukum Islam, yaitu menghimpunkan antara akad jual beli dan akad *salaf* (utang piutang)".

9. Yosi Aryanti.<sup>40</sup> "Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah) di Perbankan Syari'ah Perspektif Fiqh Muamalah", *JURIS (Jurnal Ilmiah Syari'ah)* Vol. 15 No. 2 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa "pemberlakuan multi akad dalam transaksi modern adalah sebuah keniscayaan yang tujuannya untuk mengamalkan nilai-nilai syariat yang ada di balik akad tersebut. Ketentuan Sunnah terkait multi akad merupakan sebuah pengecualian yang tidak berlaku secara umum. Multi akad ada yang bersifat alamiah hukumnya boleh, misalnya pemberlakuan antara akad pokok seperti *al-qardl* dengan akad yang bersifat ikutan seperti *al- rahn*, *al-hiwâlah*, dan lain-lain. Sedangkan multi akad hasil modifikasi tidak dilarang selama dalam pemberlakuan akad tidak melanggar prinsip Sunnah terkait peleburan akad. Berdasarkan kenyataan tersebut, perdebatan *fiqh* bukan pada tataran multi akadnya yang telah menjadi keniscayaan, melainkan pada tataran cara memodifikasinya. Dapat dirumuskan bahwa keharaman multi akad pada dasarnya disebabkan oleh tiga hal: dilarang agama atau *hîlah* karena dapat menimbulkan ketidakpastian (*gharar*) dan ketidakjelasan (*jahâlah*), menjerumuskan ke praktik riba, dan multi akad yang menimbulkan akibat hukum yang bertentangan pada objek yang sama. Dengan kata lain, multi akad yang memenuhi prinsip syari'ah

---

<sup>40</sup> Yosi Aryanti, "Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah) di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 15, no. 2 (18 Maret 2017): 177, <https://doi.org/10.31958/juris.v15i2.498>.

adalah multi akad yang memenuhi standar atau tetap (*dhawâbith*) sebagaimana telah dikemukakan”.

10. Harun.<sup>41</sup> “Multi Akad dalam Tataran Fiqh”. *Jurnal Suhuf* Vol. 30 No. 2 2018. Hasil temuan dalam kajian ini, bahwa “hukum multi akad dalam bisnis modern adalah boleh, berdasarkan kaidah umum bahwa hukum asal bidang muamalah adalah halal, kecuali ada dalil yang merubah hukum asal tersebut. Meskipun hukum multi akad secara umum dibolehkan, tetapi ada pengecualian model multi akad yang khusus dilarang Hadits Rasulullah Saw, yaitu 1) menggabungkan akad jual beli dengan salaf (pinjaman). 2) jual beli al-‘inah.3) Jual beli dengan dua harga”.
11. Nur Wahid.<sup>42</sup> “Pelibatan Akad Ijārah dalam Praktik Rahn di Bank Syari’ah Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah. *Al-Manahij* Vol. 12 No. 1 2018. Tulisan ini berkesimpulan bahwa “hukum pelibatan akad *ijārah* dalam praktik rahn di bank syari’ah adalah boleh. Para ulama fikih berpendapat bahwa gabungan akad ini ada kesesuaian dengan tujuan syari’ah (*maqāṣid syarī’ah*), yaitu adanya kemudahan dalam muamalah, keringanan dalam beban, dan memberi peluang inovasi dan adanya relevansi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan manusia dalam transaksi”.
12. Penelitian Syaukani Rahmat dan Jaih Mubarak.<sup>43</sup> "Pelaksanaan Akad *Tabarru’* dan Akad *Wakalah Bil Ujrah* Pada Produk Asuransi Syari’ah di Axa Mandiri KCP Buah Batu", *Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah*, Volume VI/ Nomor 2/ Juli 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, Pelaksanaan Akad *Tabarru’* pada produk Mandiri Rencana Sejahtera Syari’ah ialah Dimana para pemegang polis menghibahkan dana nya kepada PT AXA Mandiri dan di kumpulkan terpisah dengan dana lain dengan sebutan full of *tabarru’* yang mana dari dana inilah para pemegang polis yang terkena

---

<sup>41</sup> Harun, “Multi Akad dalam Tataran Fiqh,” *Jurnal Suhuf* 30, no. 2 (2018): 178–93.

<sup>42</sup> Nur Wahid, “Pelibatan Akad Ijārah dalam Praktik Rahn di Bank Syari’ah Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah,” *Al-Manahij* 12, no. 1 (2018): 17.

<sup>43</sup> Syaukani Rahmat dan Jaih Mubarak, “Pelaksanaan Akad *Tabarru’* dan Akad *Wakalah Bil Ujrah* pada Produk Asuransi Syariah di Axa Mandiri KCP Buah Batu,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* VI, no. 2 (2019): 167–78.

musibah mendapatkan pertanggung. Namun dalam produk ini apabila masa usia sudah lewat dengan apa yang telah tertuang dalam perjanjian maka PT AXA Mandiri tidak memberikan pertanggung manfaat poteksi. kedua, Pelaksanaan Akad Wakalah Bil Ujah pada Produk Mandiri Rencana Sejahtera Syari'ah ialah para pemegang polis mewakilkkan kepada PT AXA Mandiri selaku wakil untuk menginvestasikan dana para peserta. Dalam menyikapi keadaan surplus underwriting PT AXA Mandiri mengambil alternatif yang ketiga dalam fatwa Selanjutnya dalam keadaan defisit underwriting PT AXA mandiri menanggulangnya dengan tindak berbentuk Qardh ( pinjaman) yang mana pengembalian akan di sisihkan dari dana akun tabarru'. ketiga, Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah khususnya pada produk MRS ini menggunakan akad tabarru dan akad wakalah bil ujah maka fatwa yang di gunakan ialah fatwa nomor 53 tahun 2006 tentang akad tabarru' pada asuransi syari'ah dan fatwa nomor 52 tentang akad wakalah bil ujah pada asuransi syari'ah dan reasuransi syari'ah. Pada ketentuan ketentuan teori-teori dari kedua fatwa tersebut apabila diselaraskan dengan praktek-praktek produk mandiri rencana sejahtera sudah sesuai Tetapi mengenai hal-hal yang sekurang-kurangnya ada dalam ketentuan akad tidak di tuliskan atau di jelaskan secara jelas mengenai hak dan kewajiban antara para peserta selaku peserta dalam arti kelompok.

13. Mujahidin.<sup>44</sup> “Rekonstruksi Akad Muamalah dan Implementasinya dalam Ekonomi Syari'ah” Jurnal Iqtisaduna Vol. 5 No. 1 2019. Hasil dari penelitian ini bahwa “Salah satu terobosan yang sangat membantu dalam pengembangan produk perbankan syari'ah adalah *al-jam'u bainal uqud*/multi akad ,ini adalah merupakan akad yang baru yang belum pernah dibahas dalam kitab-kitab fikih klasik. Para ulama membolehkan multi akad ini selama tidak melanggar prinsip dan nilai-nilai Islam karena tujuan daripada akad-akad untuk memperjelas hak dan kewajiban serta menghindarkan kezaliman yang bermuara kepada kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Multi akad

---

<sup>44</sup> Mujahidin, “Rekonstruksi Akad Muamalah dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah,” *Jurnal Iqtisaduna* 5, no. 1 (2019).

dalam produk musyarakah mutanaqishah (MMq) yaitu, syirkah, *ijarah*, dan jual beli, akad-akad ini membentuk satu produk, dalam *ijarah* muntahiyah bit-tamlik (IMBT) yaitu akad wa'd (janji), *ijarah* dan jual beli juga membentuk satu produk. Akad-akad ini menjadi satu kesatuan atau ada *ta'alluq* antara akad yang satu dengan akad yang lain”.

14. Siti Khodijah.<sup>45</sup> “Akad Murakkab dalam Produk Keuangan Syari’ah”, *Jurnal Baabu Al-ilmi*, Vol. 5 No. 1 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa “akad *murakkab* atau multiakad dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari dan tanpa kita mengerti bagaimana hukum akad *murakkab* tersebut kita telah banyak mempraktekkannya. Ada beberapa ulama yang berbeda pendapat mengenai hukum akad *murakkab*, banyak yang mengkaji dengan berbagai dasar hukum. Akan tetapi, akad *murakkab* yang membolehkan lebih kuat pendapatnya dari pada para jumbuh ulama yang mengharamkannya. Pemberlakuan akad *murakkab* dalam transaksi modern adalah sebuah keniscayaan yang tujuannya untuk mengamalkan nilai-nilai syariat yang ada di balik akad tersebut. Ketentuan Sunnah terkait multi akad merupakan sebuah pengecualian yang tidak berlaku secara umum. Akad *Murakkab* ada yang bersifat alamiah hukumnya boleh, misalnya pemberlakuan antara akad pokok seperti *al-qardl* dengan akad yang bersifat ikutan seperti *al-rah*n, *al-hiwâlah*, dan lain-lain. Sedangkan akad *murakkab* modifikasi tidak dilarang selama dalam pemberlakuan akad tidak melanggar prinsip sunnah terkait peleburan akad. Berdasarkan kenyataan tersebut, perdebatan fiqh bukan pada tataran multi akadnya yang telah menjadi keniscayaan, melainkan pada tataran cara memodifikasinya. Dapat dirumuskan bahwa keharaman akad *murakkab* pada dasarnya disebabkan oleh tiga hal: dilarang agama atau *hilah* karena dapat menimbulkan ketidakpastian (*gharar*) dan ketidakjelasan, menjerumuskan ke praktik riba, dan akad *murakkab* yang menimbulkan akibat hukum yang bertentangan pada objek yang sama. Dengan kata lain,

---

<sup>45</sup> Siti Kholijah, “Akad Murakkab dalam Produk Keuangan Syariah,” *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi dan Perbankan Syariah* 5, no. 1 (30 April 2020): 104, <https://doi.org/10.29300/ba.v5i1.3122>.

akad *murakkab* yang memenuhi prinsip syari'ah adalah akad *murakkab* yang memenuhi standar atau tetap (*dhawbith*) sebagaimana telah dikemukakan”.

15. Abida Titin Masrurah.<sup>46</sup> “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penerapan Akad dalam Pegadaian Syari'ah”, *Minhaj: Jurnal Ilmu Syari'ah* Vol. 2 No. 1 2020./ Hasil penelitian menyimpulkan bahwa “gadai adalah suatu perjanjian pinjam meminjam antara kedua belah pihak disertai dengan barang agunan. Dalam pegadaian syari'ah yang diterapkan adalah akad *wa'diah*, *ijarah*, *qard*, *mudharabah*, dan *bai muqayyadah*. Dalam *wa'diah* terdapat dua jenis yaitu Akad *wadi'ah yad al-amanah* dan akad *wadi'ah yad adl-dlamanah*. Pada gadai akad *ijarah* berbentuk *murtahin* menyewakan fasilitas penyimpanan barang gadai. Sedangkan di pegadaian akad *qard*, diperuntukkan untuk konsumtif yang dibuat oleh kedua belah pihak yang bertujuan untuk mendapatkan uang tunai melalui transaksi harta benda. Dan akad *mudharabah* dimaksudkan untuk pembiayaan dengan tujuan memberikan modal usaha. Serta akad *ba'i muqayyadah* diterapkan pada gadai bersifat produktif yang diberikan kepada nasabah, seperti pembelian peralatan kantor dan modal”.
16. Yulianti Mirandani dan Rafiuddin.<sup>47</sup> “Praktik Gadai di Unit Pegadaian Syari'ah Raba Ngodu dalam Tinjauan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional” *Jurnal Ekonomi Syari'ah* Vol 3, No 2, 2020. Hasil penelitian: Dalam tinjauan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional di Unit Pegadaian Syari'ah Raba Ngodu sebenarnya sudah sesuai dengan fatwa yang ditetapkan DSN-MUI akan tetapi masih ada beberapa hal yang masih perlu dibenahi. Pertama dalam hal pemberian pinjaman, sebenarnya dari Unit Pegadaian Syari'ah Raba Ngodu kurang sesuai dengan fatwa Dewan Syari'ah Nasional. Ini dikarenakan pemberian hutang kadang terjadi penitipan oleh beberapa nasabah dari barang yang akan digadaikan khususnya pada produk ar-rahn. Kedua dalam hal

---

<sup>46</sup> Abida Titin Masrurah, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penerapan Akad dalam Pegadaian Syariah,” *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 2, no. 1 (2020).

<sup>47</sup> Mirandani dan Rafiuddin, “Praktik Gadai di Unit Pegadaian Syariah Raba Ngodu dalam Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional,” 184–206.

pemanfaatan Marhun pada situasi yang mendesak UPS Raba Ngodu kadang menggunakan barang jaminan tersebut padahal dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional tidak diperbolehkan memanfaatkan Marhun tanpa seizin Rahin. Ditinjau dari keseluruhan mekanisme operasional masih ada kekurangan yang perlu diperbaiki seperti prosedur pemberian pinjaman dan pemanfaatan barang jaminan.

17. Lutfi Maulana.<sup>48</sup> “Penerapan konsep *hybrid contract* dalam pembiayaan rahn di pegadaian syari'ah”, *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syari'ah*, Vol. 2 No. 01 Januari 2020. Hasil temuan menunjukkan bahwa “produk rahn di pegadaian syari'ah masih dipertanyakan kesyari'ahannya. Jika dikaji lebih mendalam berdasarkan kriteria *hybrid contract* yang dibolehkan, maka produk ini bisa termasuk ke dalam *hybrid contract* yang dilarang, karena ia termasuk ke dalam penggabungan jual beli dengan hutang-piutang yang dilarang oleh hadits dan ulama, karena ia menggabungkan dua akad yang bertentangan karakter dan sifatnya”.
18. Moh Arifkan.<sup>49</sup> “Penerapan Multi Akad dalam Kontrak Gadai di Pegadaian Syari'ah Sampang Madura”, *Fintech: Journal of Islamic Finance*, Vol.1 No.2 Pebruari 2021. Penelitian ini menemukan bahwa penerapan multi akad dalam proses Gadai Emas di Pegadaian Syari'ah Sampang melalui beberapa akad yaitu; akad qard, akad rahn, dan akad ijarah sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI atau sesuai dengan prinsip syari'ah, yaitu ada akad qard sebagai akad pemberian pinjaman murni pada nasabah, akad rahn sebagai akad yang disepakati nasabah sebagai penyerahan barang jaminan untuk disimpan oleh pegadaian dengan diikuti akad selanjutnya yaitu akad ijarah sebagai akad yang melengkapi kontrak gadai dan alternative pegadaian untuk mendapatkan ujah yang dihitung berdasarkan karakter jaminan. Selanjutnya Gadai Emas IB Barokah di Bank Syari'ah Jawa Timur Sampang Madura juga menggunakan

---

<sup>48</sup> Maulana, “Penerapan Konsep Hybrid Contract dalam Pembiayaan Rahn di Pegadaian Syari'ah.”

<sup>49</sup> Arifkan, “Penerapan Multi Akad dalam Kontrak Gadai di Pegadaian Syariah Sampang Madura,” 100–134.

beberapa akad yaitu; akad qard, akad rahn, dan akad ijarah. yaitu ada akad qard sebagai akad pemberian pinjaman murni pada nasabah, akad rahn sebagai akad yang disepakati nasabah sebagai penyerahan barang jaminan untuk disimpan oleh pegadaian dengan diikuti akad selanjutnya yaitu akad ijarah. Namun, akad ijarah belum sesuai dengan Fatwa DSNMUI atau belum sesuai dengan prinsip syari'ah, sebagai akad yang melengkapi kontrak gadai dan alternatif Bank untuk mendapatkan ujah yang dihitung sebesar 1,2% per/bulan dari besaran pinjaman mengakibatkan bentuk transaksi riba.

19. Zarul Arifin dan Hatoli.<sup>50</sup> "Implementation of the Application of Multi Akad Murabahah and Rahn in the Mulia Metal Products in the Sharia Pawnshops City of Singkawang Islamic Law Perspective". *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* Vol. 19 No.1 2021. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa "penerapan akad multi murabahah dan rahn pada produk logam mulia di PT. Pegadaian (Persero) Unit Layanan Syari'ah Aliyang Singkawang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah telah diterapkan pada produk ini. Oleh karena itu, dalam pandangan hukum ekonomi syari'ah diperbolehkan dan dibenarkan karena sistemnya mengacu pada fatwa DSN-MUI No. 92 Tahun 2014 tentang Pembiayaan yang disertai rahn dan menjadi dasar penggunaan akad berganda".
20. Ikit dan Ade Lawren Oktavia.<sup>51</sup> "Analisis Penerapan Multi Akad Pada Pembiayaan ARRUM (Ar-Rahn Untuk Usaha Mikro) di PT. Pegadaian (Persero) Syari'ah Taba Cemekeh Kota Lubuklinggau". *Iqtishaduna* Vol 1. No. 1, 2022. Hasil penelitian menyatakan bahwa "transaksi multi akad pada dasarnya berkaitan erat dengan syarat dan akad yang disertakan di dalam transaksi tersebut, maka kesahihan setiap transaksi multi akad akan

---

<sup>50</sup> Zarul Arifin dan Hatoli Hatoli, "Implementation of the Application of Multi Akad Murabahah and Rahn in the Mulia Metal Products in the Sharia Pawnshops City of Singkawang Islamic Law Perspective," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 19, no. 1 (30 Juni 2021): 91, <https://doi.org/10.30984/jis.v19i1.1190>.

<sup>51</sup> Ikit dan Ade Lawren Oktavia, "Analisis Penerapan Multi Akad Pada Pembiayaan ARRUM (Ar-Rahn Untuk Usaha Mikro) Di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Taba Cemekeh Kota Lubuklinggau," *IQTISHADUNA* 1, no. 1 (7 Maret 2022): 45–62, <https://doi.org/10.53888/iqtishaduna.v1i1.386>.

bergantung pada sah tidaknya syarat dan akad yang disertakan dengannya. Jika syarat dan akad yang ada di dalam transaksi itu sah secara syariat maka transaksi multi akad tersebut dapat dikatakan sah secara syariat, namun jika syarat dan akad yang terdapat di dalamnya itu tidak sah secara syariat maka transaksi itu pun tidak bisa dikatakan sah”.

Tabel 1.1.

## Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian
1	Penelitian Aryani Witasari dan Junaidi Abdullah.	"Pelaksanaan Akad "Tabarru Sebagai Akad yang Melekat pada Asuransi Syari'ah", Jurnal Bisnis, Vol. 2, No. 1, Juni 2014.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akad merupakan dasar pembeda antara asuransi syari'ah dengan asuransi konvensional, penentu halal dan haram dalam perjanjian asuransi. Salah dalam pembuatan akad bisa berakibat fatal dunia akherat, karena menyangkut urusan halal dan haram. Oleh sebab itu maka akad antara perusahaan asuransi dengan peserta asuransi juga harus jelas, akad tolong menolong (tabbaru/takaful) akan digunakan pada perjanjian asuransi antara peserta dengan perusahaan asuransi. Asuransi tidak menggunakan akad jual beli.
2	Iiz Izmuddin. <sup>52</sup>	“Menata Regulasi Pegadaian Syari'ah (Upaya Menerapkan al-Maqasid dan Meminimalkan Kesenjangan Sosial)”, <i>Journal of Islamic &amp; Social Studies</i> Vol	Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberadaan Pegadaian Syari'ah hanya menyentuh sisi hukum saja, namun sisi etika dan tauhid masih terabaikan, misalnya masalah keadilan dan kesenjangan sosial dan tulisan ini menjelaskan bagaimana seharusnya peraturan-pertauran yang diterapkan lembaga sosial

<sup>52</sup> Izmuddin, “Menata Regulasi Pegadaian Syariah (Upaya Menerapkan al-Maqasid dan Meminimalkan Kesenjangan Sosial),” 165–78.



No	Nama	Judul	Hasil Penelitian
		2, No 2 Juli - Desember 2016.	sehingga penerapan al-rahn dapat diterapkan dijaluannya yaitu untuk mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi.
3	Irayana Harpen	Kajian Akad Pembiayaan Logam Mulia Untuk Masyarakat Pada Pegadaian Syari'ah", <i>Menara Riau: Jurnal Kewirausahaan</i> , Vol 13 No.1 2014.	"Hasil Penelitian menyimpulkan bahwa hambatan pelaksanaan akad pembiayaan murabahah MULIA dan rahn pada Gadai Syari'ah adalah faktor-faktor sebagai berikut: pertama, adanya faktor legal opinion bahwa sebagian besar masyarakat akad pembiayaan murabahah dan MULIA dengan akad rahn termasuk dalam kategori "Shofqotaini shofqoh wahidah fi" (transaksi dengan dua akad) yang diharamkan oleh Nabi, karena agunan (al-marhun) belum diserahkan dan tidak dimiliki oleh nasabah, meskipun pendapat lebih populer dan lebih kuat membolehkan pembiayaan MULIA karena tidak mengandung riba. dan gharar dan agunan menjadi milik nasabah pada saat akad murabahah. Kedua, faktor pelaksanaan perjanjian terutama dari pegawai pegadaian dimana nasabah (rahin) seringkali tidak memahami secara utuh akad yang telah diperjanjikan karena blangko telah disediakan oleh pihak pegadaian dan syarat-syarat perjanjian dituangkan dalam akad blangko. Begitu pula dari pihak pegadaian tidak proaktif memberikan informasi yang jelas kepada klien tentang akad yang sedang dibuat agar

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian
			<p>akad tersebut tidak cacat hukum karena ada faktor tersembunyi yang dirasa ringan atau tidak. Ketiga, faktor syari'at berarti bahwa jaminan simpanan hipotek belum memenuhi syarat. Karena barang gadai adalah barang berharga, maka diperlukan penyimpanan yang aman. Setelah semua akad murabahah-rahn, gadai syari'ah tidak memungut biaya sewa (ijarah), maka jaminan (marhun) juga menjadi pertimbangan dalam penutupan akad nasabah murabahah-rahn dengan pegadaian. Keempat, faktor masyarakat dimana pembiayaan gadai syari'ah terhadap barang berharga kurang tersosialisasikan. Pegadaian di mata masyarakat mendapatkan pembiayaan (utang) berupa uang terhadap barang tidak bergerak. Sedang pembiayaan adalah pembiayaan untuk memiliki emas berharga kemudian emas sebagai jaminan. Padahal yang dimaksud dengan barang gadai (al-marhun) adalah setiap barang harta benda yang dapat diperjualbelikan, dapat berupa: perhiasan, elektronik, kendaraan, dan barang-barang lain yang dianggap berharga dan dibutuhkan. Kelima, faktor budaya yang kurang disiplin dan budaya konsumerisme tepat waktu. Jika nasabah terlambat membayar angsuran selama sehari, maka terkena keterlambatan denda dan denda untuk melunasi keterlambatan angsuran dapat menumpuk</p>

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian
			sehingga sangat memberatkan nasabah. Denda tersebut tidak ubahnya seperti bunga yang dikenakan oleh hipotek konvensional, meskipun hasil pembayaran pelunasan nasabah akan dicadangkan seluruhnya untuk kepentingan sosial.
4	Ahmad Syakur. <sup>53</sup>	"Hybrid Contract dalam Produk Rahn di Pegadaian Syari'ah", <i>KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya KeIslaman</i> Vo. 24 No. 2 2016.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa "produk <i>rahn</i> di pegadaian syari'ah masih dipertanyakan kesyari'ahannya. Jika dikaji lebih mendalam berdasarkan kriteria <i>hybrid contract</i> yang dibolehkan, maka produk ini bisa termasuk ke dalam <i>hybrid contract</i> yang dilarang, karena ia termasuk ke dalam penggabungan jual-beli dengan hutang-piutang yang dilarang oleh hadits dan ulama, karena ia menggabungkan dua akad yang bertentangan karakter dan sifatnya".
5	Arif Fauzan. <sup>54</sup>	"Prinsip Tabarru Teori dan Implementasi di Perbankan Syari'ah", <i>Jurnal Al-Amwal</i> Vol 8 No. 2 Tahun 2016.	Hasil menunjukkan bahwa Pada prinsipnya akad <i>tabarru'</i> adalah akad nirlaba ( <i>not profit transaction</i> ) yang tidak mengambil keuntungan dari aktifitas yang dijalankan oleh bank. Akad ini juga bisa disebut dengan akad <i>alajru walumulah</i> yaitu akad layanan atau fasilitas yang dilakukan oleh bank demi terciptanya sebuah transaksi yang mudah dan lancar sebagai <i>service</i> bagi pengguna layanan

<sup>53</sup> Ahmad Syakur, "Hybrid Contract dalam Produk Rahn di Pegadaian Syariah," *KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya KeIslaman* 24, no. 2 (1 Desember 2016): 316, <https://doi.org/10.19105/karsa.v24i2.1121>.

<sup>54</sup> Arif Fauzan, "Prinsip Tabarru Teori dan Implementasi di Perbankan Syariah," *Al-Amwal* 8, no. 2 (2016): 400–411.

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian
			<p>tersebut. Akad <i>tabarru'</i> juga bisa menjadi penjemabatan bank di dalam melakukan aktifitas-aktifitas bisnisnya, karena dari itu tidak sedikit para calon nasabah menjadi tertarik dan menjadi nasabah gara-gara layanan ini diberikan secara optimal kepada mereka. Adapun akad-akad yang dikategorikan masuk pada <i>tabarru'</i> adalah <i>Qard, rahn, hiwalah, wakalah, wadiah</i> dan <i>kafalah</i>. Akad-akad tersebut bisa menjadi refresentasi bagi bank itu sendiri jika mana diberikan kepada nasabah atau calon nasabah secara <i>kaaffah</i> (menyeluruh) atau optimal. Sehingga mereka mempunyai kesan yang baik terhadap bank syari'ah.</p>
6	Haqiqi Rafsanjani	"Akad Tabarru' dalam transaksi bisnis", Jurnal Perbankan Syari'ah, Vol. 1 No. 1 Mei 2016	<p>hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam akad tabarru pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad tabarru" adalah dari Allah SWT, bukan dari manusia. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada counter-partnya untuk sekedar menutupi biaya (cover the cost) yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad tabarru tersebut. Tapi ia tidak boleh sedikitpun mengambil laba dari akad tabarru itu.</p>
7	Luqman Nurhisam.	Kepatuhan Syari'ah (Sharia Compliance)	<p>Hasil penelitian menyimpulkan bahwa DPS sebagai pemegang otoritas pengawasan terhadap</p>

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian
		dalam Industri Keuangan Syari'ah. <i>Jurnal Hukum Ius Quia Iustum</i> NO. 1 Vol. 23 Januari 2016.	kepatuhan syari'ah (sharia compliance), memiliki tanggungjawab yang diatur melalui ketentuan hukum yang tegas. Kedudukan DPS sangat menentukan terciptanya kepatuhan syari'ah (sharia compliance) yang merupakan unsur utama dalam keberadaan dan kelangsungan usaha bagi industri keuangan syari'ah.
8	Hidayatina. <sup>55</sup>	"Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Pinjaman dengan Jaminan Emas Pada Pembiayaan Mulia di Pegadaian Syari'ah" <i>Jurnal Ilmiah Syari'ah</i> , Vol. 15, No. 1, 2016.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa "Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dan mengembangkan industri atau bisnis praktisi telah melakukan berbagai upaya untuk menciptakan produk-produk baru atau bahkan dan ini yang paling banyak melakukan adaptasi dan "syariatisasi" terhadap produk-produk lama (konvensional). Untuk yang terakhir ini, mengingat fungsinya masih relevan dan diperlukan, nama produk lama tetap dipertahankan, tentu saja dengan diberi label khusus untuk membedakannya dari produk konvensional; misalnya diberi kata "syari'ah". Terhadap pelaksanaan pinjaman dengan jaminan emas MULIA yang ada di pegadaian syari'ah tidak sesuai dengan hukum Islam. hal ini disebabkan karena tidak terpenuhinya syarat yang dijadikan sebagai objek jaminan, dimana syaratnya adalah milik yang sempurna

<sup>55</sup> Hidayatina, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Pinjaman dengan Jaminan Emas Pada Pembiayaan Mulia di Pegadaian Syariah," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 15, no. 1 (18 Maret 2017): 55, <https://doi.org/10.31958/juris.v15i1.488>.

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian
			dari orang yang berutang. Di sisi lain, telah terjadi bentuk praktik akad berganda yang dilarang dalam hukum Islam, yaitu menghimpunkan antara akad jual beli dan akad <i>salaf</i> (utang piutang)".
9	Yosi Aryanti.	"Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah) di Perbankan Syari'ah Perspektif Fiqh Muamalah", JURIS (Jurnal Ilmiah Syari'ah) Vol. 15 No. 2 2017.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa "pemberlakuan multi akad dalam transaksi modern adalah sebuah keniscayaan yang tujuannya untuk mengamalkan nilai-nilai syariat yang ada di balik akad tersebut. Ketentuan Sunnah terkait multi akad merupakan sebuah pengecualian yang tidak berlaku secara umum. Multi akad ada yang bersifat alamiah hukumnya boleh, misalnya pemberlakuan antara akad pokok seperti al- qardl dengan akad yang bersifat ikutan seperti al- rahn, al-hiwâlah, dan lain-lain. Sedangkan multi akad hasil modifikasi tidak dilarang selama dalam pemberlakuan akad tidak melanggar prinsip Sunnah terkait peleburan akad. Berdasarkan kenyataan tersebut, perdebatan fiqh bukan pada tataran multi akadnya yang telah menjadi keniscayaan, melainkan pada tataran cara memodifikasinya. Dapat dirumuskan bahwa keharaman multi akad pada dasarnya disebabkan oleh tiga hal: dilarang agama atau hîlah karena dapat menimbulkan ketidakpastian (gharar) dan ketidakjelasan (jahâlah), menjerumuskan ke praktik riba,

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian
			dan multi akad yang menimbulkan akibat hukum yang bertentangan pada objek yang sama. Dengan kata lain, multi akad yang memenuhi prinsip syari'ah adalah multi akad yang memenuhi standar atau tetap (dhawâbith) sebagaimana telah dikemukakan”.
10	Harun. <sup>56</sup>	“Multi Akad dalam Tataran Fiqh”. Jurnal Suhuf Vol. 30 No. 2 2018.	Hasil temuan dalam kajian ini, bahwa “hukum multi akad dalam bisnis modern adalah boleh, berdasarkan kaidah umum bahwa hukum asal bidang muamalah adalah halal, kecuali ada dalil yang merubah hukum asal tersebut. Meskipun hukum multi akad secara umum dibolehkan, tetapi ada pengecualian model multi akad yang khusus dilarang Hadits Rasulullah Saw, yaitu 1) menggabungkan akad jual beli dengan salaf (pinjaman). 2) jual beli al-‘inah.3) Jual beli dengan dua harga”.
11	Nur Wahid. <sup>57</sup>	“Pelibatan Akad Ijārah dalam Praktik Rahn di Bank Syari’ah Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah. Al-Manahij Vol. 12 No. 1 2018.	Tulisan ini berkesimpulan bahwa “hukum pelibatan akad <i>ijārah</i> dalam praktik rahn di bank syari’ah adalah boleh. Para ulama fikih berpendapat bahwa gabungan akad ini ada kesesuaian dengan tujuan syari’ah ( <i>maqāsid syarī’ah</i> ), yaitu adanya kemudahan dalam muamalah, keringanan dalam beban, dan memberi peluang inovasi dan adanya relevansi

<sup>56</sup> Harun, “Multi Akad dalam Tataran Fiqh,” *Jurnal Suhuf* 30, no. 2 (2018): 178–93.

<sup>57</sup> Nur Wahid, “Pelibatan Akad Ijārah dalam Praktik Rahn di Bank Syari’ah Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah,” *Al-Manahij* 12, no. 1 (2018): 17.

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian
			dengan perkembangan zaman dan kebutuhan manusia dalam transaksi”.
12	Penelitian Syaukani Rahmat dan Jaih Mubarak. <sup>58</sup>	"Pelaksanaan Akad <i>Tabarru'</i> dan Akad <i>Wakalah Bil Ujrah</i> Pada Produk Asuransi Syari'ah di Axa Mandiri KCP Buah Batu", Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah, Volume VI/ Nomor 2/ Juli 2019.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, Pelaksanaan Akad <i>Tabarru'</i> pada produk Mandiri Rencana Sejahtera Syari'ah ialah Dimana para pemegang polis menghibahkan dana nya kepada PT AXA Mandiri dan di kumpulkan terpisah dengan dana lain dengan sebutan full of <i>tabarru'</i> yang mana dari dana inilah para pemegang polis yang terkena musibah mendapatkan pertanggungan. Namun dalam produk ini apabila masa usia sudah lewat dengan apa yang telah tertuang dalam perjanjian maka PT AXA Mandiri tidak memberikan pertanggungan manfaat poteksi. kedua, Pelaksanaan Akad <i>Wakalah Bil Ujrah</i> pada Produk Mandiri Rencana Sejahtera Syari'ah ialah para pemegang polis mewakkilkan kepada PT AXA Mandiri selaku wakil untuk menginvestasikan dana para peserta. Dalam menyikapi keadaan surplus underwriting PT AXA Mandiri mengambil alternatif yang ketiga dalam fatwa Selanjutnya dalam keadaan defisit underwriting PT AXA mandiri menanggulangnya dengan tindak berbentuk <i>Qardh</i> (pinjaman) yang mana

<sup>58</sup> Syaukani Rahmat dan Jaih Mubarak, "Pelaksanaan Akad *Tabarru'* dan Akad *Wakalah Bil Ujrah* pada Produk Asuransi Syariah di Axa Mandiri KCP Buah Batu," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* VI, no. 2 (2019): 167–78.



No	Nama	Judul	Hasil Penelitian
			<p>pengembalian akan di sisihkan dari dana akun tabarru'. ketiga, Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah khususnya pada produk MRS ini menggunakan akad tabarru dan akad wakalah bil ujah maka fatwa yang di gunakan ialah fatwa nomor 53 tahun 2006 tentang akad tabarru' pada asuransi syari'ah dan fatwa nomor 52 tentang akad wakalah bil ujah pada asuransi syari'ah dan reasuransi syari'ah. Pada ketentuan ketentuan teori-teori dari kedua fatwa tersebut apabila diselaraskan dengan praktek-praktek produk mandiri rencana sejahtera sudah sesuai Tetapi mengenai hal-hal yang sekurang-kurangnya ada dalam ketentuan akad tidak di tuliskan atau di jelaskan secara jelas mengenai hak dan kewajiban antara para peserta selaku peserta dalam arti kelompok.</p>
13	Mujahidin. <sup>59</sup>	"Rekonstruksi Akad Muamalah dan Implementasinya dalam Ekonomi Syari'ah" Jurnal Iqtisaduna Vol. 5 No. 1 2019.	<p>Hasil dari penelitian ini bahwa "Salah satu terobosan yang sangat membantu dalam pengembangan produk perbankan syari'ah adalah <i>al-jam'u bainal uqud</i>/multi akad ,ini adalah merupakan akad yang baru yang belum pernah dibahas dalam kitab-kitab fikih klasik. Para ulama membolehkan multi akad ini selama tidak melanggar prinsip dan nilai-nilai Islam karena tujuan daripada akad-akad untuk memperjelas hak dan</p>

<sup>59</sup> Mujahidin, "Rekonstruksi Akad Muamalah dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah," *Jurnal Iqtisaduna* 5, no. 1 (2019).

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian
			<p>kewajiban serta menghindarkan kezaliman yang bermuara kepada kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Multi akad dalam produk musyarakah mutanaqishah (MMq) yaitu, syirkah, <i>ijarah</i>, dan jual beli, akad-akad ini membentuk satu produk, dalam <i>ijarah</i> muntahiyah bit-tamlik (IMBT) yaitu akad wa'd (janji), <i>ijarah</i> dan jual beli juga membentuk satu produk. Akad-akad ini menjadi satu kesatuan atau ada <i>ta'alluq</i> antara akad yang satu dengan akad yang lain”.</p>
14	Siti Khodijah. <sup>60</sup>	<p>“Akad Murakkab dalam Produk Keuangan Syari’ah”, <i>Jurnal Baabu Al-ilmu</i>, Vol. 5 No. 1 2020.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa “akad <i>murakkab</i> atau multiakad dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari dan tanpa kita mengerti bagaimana hukum akad <i>murakkab</i> tersebut kita telah banyak mempraktekkannya. Ada beberapa ulama yang berbeda pendapat mengenai hukum akad <i>murakkab</i>, banyak yang mengkaji dengan berbagai dasar hukum. Akan tetapi, akad <i>murakkab</i> yang membolehkan lebih kuat pendapatnya dari pada para jumbuh ulama yang mengharamkannya. Pemberlakuan akad <i>murakkab</i> dalam transaksi modern adalah sebuah keniscayaan yang tujuannya untuk mengamalkan nilai-nilai syariat yang ada di balik akad tersebut. Ketentuan Sunnah terkait multi</p>

<sup>60</sup> Siti Kholijah, “Akad Murakkab dalam Produk Keuangan Syariah,” *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi dan Perbankan Syariah* 5, no. 1 (30 April 2020): 104, <https://doi.org/10.29300/ba.v5i1.3122>.

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian
			<p>akad merupakan sebuah pengecualian yang tidak berlaku secara umum. Akad <i>Murakkab</i> ada yang bersifat alamiah hukumnya boleh, misalnya pemberlakuan antara akad pokok seperti <i>al- qardl</i> dengan akad yang bersifat ikutan seperti <i>al- rahn</i>, <i>al- hiwâlah</i>, dan lain-lain. Sedangkan akad murakkab modifikasi tidak dilarang selama dalam pemberlakuan akad tidak melanggar prinsip sunnah terkait peleburan akad. Berdasarkan kenyataan tersebut, perdebatan fiqh bukan pada tataran multi akadnya yang telah menjadi keniscayaan, melainkan pada tataran cara memodifikasinya. Dapat dirumuskan bahwa keharaman akad <i>murakkab</i> pada dasarnya disebabkan oleh tiga hal: dilarang agama atau <i>hilah</i> karena dapat menimbulkan ketidakpastian (<i>gharar</i>) dan ketidakjelasan, menjerumuskan ke praktik riba, dan akad <i>murakkab</i> yang menimbulkan akibat hukum yang bertentangan pada objek yang sama. Dengan kata lain, akad <i>murakkab</i> yang memenuhi prinsip syari'ah adalah akad <i>murakkab</i> yang memenuhi standar atau tetap (<i>dhawbith</i>) sebagaimana telah dikemukakan”.</p>
15	Abida Titin Masrurah. <sup>61</sup>	“Tinjauan Fiqh Muamalah	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa “gadai adalah suatu

<sup>61</sup> Abida Titin Masrurah, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penerapan Akad dalam Pegadaian Syariah,” *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 2, no. 1 (2020).

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian
		Terhadap Penerapan Akad dalam Pegadaian Syari'ah", Minhaj: Jurnal Ilmu Syari'ah Vol. 2 No. 1 2020./	perjanjian pinjam meminjam antara kedua belah pihak disertai dengan barang agunan. Dalam pegadaian syari'ah yang diterapkan adalah akad <i>wa'diah</i> , <i>ijarah</i> , <i>qard</i> , <i>mudharabah</i> , dan <i>bai muqayyadah</i> . Dalam <i>wa'diah</i> terdapat dua jenis yaitu Akad <i>wadi'ah yad al-amanah</i> dan akad <i>wadi'ah yad adl-dlamanah</i> . Pada gadai akad <i>ijarah</i> berbentuk <i>murtahin</i> menyewakan fasilitas penyimpanan barang gadai. Sedangkan di pegadaian akad <i>qard</i> , diperuntukkan untuk konsumtif yang dibuat oleh kedua belah pihak yang bertujuan untuk mendapatkan uang tunai melalui transaksi harta benda. Dan akad <i>mudharabah</i> dimaksudkan untuk pembiayaan dengan tujuan memberikan modal usaha. Serta akad <i>ba'i muqayyadah</i> diterapkan pada gadai bersifat produktif yang diberikan kepada nasabah, seperti pembelian peralatan kantor dan modal".
16	Yuliati Mirandani dan Rafiuddin. <sup>62</sup>	"Praktik Gadai di Unit Pegadaian Syari'ah Raba Ngodu dalam Tinjauan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional" <i>Jurnal Ekonomi Syari'ah</i> Vol 3, No 2, 2020.	Hasil penelitian: Dalam tinjauan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional di Unit Pegadaian Syari'ah Raba Ngodu sebenarnya sudah sesuai dengan fatwa yang ditetapkan DSN-MUI akan tetapi masih ada beberapa hal yang masih perlu dibenahi. Pertama dalam hal pemberian pinjaman,

<sup>62</sup> Mirandani dan Rafiuddin, "Praktik Gadai di Unit Pegadaian Syariah Raba Ngodu dalam Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional," 184–206.

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian
			<p>sebenarnya dari Unit Pegadaian Syari'ah Raba Ngodu kurang sesuai dengan fatwa Dewan Syari'ah Nasional. Ini dikarenakan pemberian hutang kadang terjadi penitipan oleh beberapa nasabah dari barang yang akan digadaikan khususnya pada produk ar-rahn. Kedua dalam hal pemanfaatan Marhun pada situasi yang mendesak UPS Raba Ngodu kadang menggunakan barang jaminan tersebut padahal dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional tidak diperbolehkan memanfaatkan Marhun tanpa seizin Rahin. Ditinjau dari keseluruhan mekanisme operasional masih ada kekurangan yang perlu diperbaiki seperti prosedur pemberian pinjaman dan pemanfaatan barang jaminan.</p>
17	Lutfi Maulana. <sup>63</sup>	Penerapan konsep <i>hybrid contract</i> dalam pembiayaan rahn di pegadaian syari'ah”, <i>Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syari'ah</i> , Vol. 2 No. 01 Januari 2020.	<p>“Hasil temuan menunjukkan bahwa “produk rahn di pegadaian syari'ah masih dipertanyakan kesyari'ahannya. Jika dikaji lebih mendalam berdasarkan kriteria hybrid contract yang dibolehkan, maka produk ini bisa termasuk ke dalam hybrid contract yang dilarang, karena ia termasuk ke dalam penggabungan jual beli dengan hutang-piutang yang dilarang oleh hadits dan ulama, karena ia menggabungkan dua akad yang bertentangan karakter dan sifatnya”.</p>

<sup>63</sup> Maulana, “Penerapan Konsep Hybrid Contract dalam Pembiayaan Rahn di Pegadaian Syari'ah.”

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian
18	Moh Arifkan. <sup>64</sup>	<p>“Penerapan Multi Akad dalam Kontrak Gadai di Pegadaian Syari’ah Sampang Madura”, <i>Fintech: Journal of Islamic Finance</i>, Vol.1 No.2 Pebruari 2021.</p>	<p>Penelitian ini menemukan bahwa penerapan multi akad dalam proses Gadai Emas di Pegadaian Syari’ah Sampang melalui beberapa akad yaitu; akad qard, akad rahn, dan akad ijarah sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI atau sesuai dengan prinsip syari’ah, yaitu ada akad qard sebagai akad pemberian pinjaman murni pada nasabah, akad rahn sebagai akad yang disepakati nasabah sebagai penyerahan barang jaminan untuk disimpan oleh pegadaian dengan diikuti akad selanjutnya yaitu akad ijarah sebagai akad yang melengkapi kontrak gadai dan alternative pegadaian untuk mendapatkan ujroh yang dihitung berdasarkan krakter jaminan. Selanjutnya Gadai Emas IB Barokah di Bank Syari’ah Jawa Timur Sampang Madura juga menggunakan beberapa akad yaitu; akad qard, akad rahn, dan akad ijarah. yaitu ada akad qard sebagai akad pemberian pinjaman murni pada nasabah, akad rahn sebagai akad yang disepakati nasabah sebagai penyerahan barang jaminan untuk disimpan oleh pegadaian dengan diikuti akad selanjutnya yaitu akad ijarah. Namun, akad ijarah belum sesuai dengan Fatwa DSNMUI atau belum sesuai dengan prinsip syari’ah, sebagai akad yang melengkapi kontrak gadai dan alternatif Bank untuk</p>

<sup>64</sup> Arifkan, “Penerapan Multi Akad dalam Kontrak Gadai di Pegadaian Syariah Sampang Madura,” 100–134.

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian
			mendapatkan ujarah yang dihitung sebesar 1,2% per/bulan dari besaran pinjaman mengakibatkan bentuk transaksi riba.
19	Zarul Arifin dan Hatoli. <sup>65</sup>	“Implementation of the Application of Multi Akad Murabahah and Rahn in the Mulia Metal Products in the Sharia Pawnshops City of Singkawang Islamic Law Perspective”. <i>Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah</i> Vol. 19 No.1 2021.	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa “penerapan akad multi murabahah dan rahn pada produk logam mulia di PT. Pegadaian (Persero) Unit Layanan Syari’ah Aliyang Singkawang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah telah diterapkan pada produk ini. Oleh karena itu, dalam pandangan hukum ekonomi syari’ah diperbolehkan dan dibenarkan karena sistemnya mengacu pada fatwa DSN-MUI No. 92 Tahun 2014 tentang Pembiayaan yang disertai rahn dan menjadi dasar penggunaan akad berganda”.
20	Ikit dan Ade Lawren Oktavia. <sup>66</sup>	“Analisis Penerapan Multi Akad Pada Pembiayaan ARRUM (Ar-Rahn Untuk Usaha Mikro) di PT. Pegadaian (Persero) Syari’ah Taba Cemekeh Kota	Hasil penelitian menyatakan bahwa “transaksi multi akad pada dasarnya berkaitan erat dengan syarat dan akad yang disertakan di dalam transaksi tersebut, maka kesahihan setiap transaksi multi akad akan bergantung pada sah tidaknya syarat dan akad yang disertakan dengannya. Jika syarat dan akad yang ada di dalam transaksi itu

<sup>65</sup> Zarul Arifin dan Hatoli Hatoli, “Implementation of the Application of Multi Akad Murabahah and Rahn in the Mulia Metal Products in the Sharia Pawnshops City of Singkawang Islamic Law Perspective,” *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 19, no. 1 (30 Juni 2021): 91, <https://doi.org/10.30984/jis.v19i1.1190>.

<sup>66</sup> Ikit dan Ade Lawren Oktavia, “Analisis Penerapan Multi Akad Pada Pembiayaan ARRUM (Ar-Rahn Untuk Usaha Mikro) Di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Taba Cemekeh Kota Lubuklinggau,” *IQTISHADUNA* 1, no. 1 (7 Maret 2022): 45–62, <https://doi.org/10.53888/iqtishaduna.v1i1.386>.

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian
		Lubuklinggau”. Iqtishaduna Vol 1. No. 1, 2022.	sah secara syariat maka transaksi multi akad tersebut dapat dikatakan sah secara syariat, namun jika syarat dan akad yang terdapat di dalamnya itu tidak sah secara syariat maka transaksi itu pun tidak bisa dikatakan sah”.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, ada kesamaan dalam hal topik yang dibahas terkait *rahn* (gadai di pegadaian syari’ah) dan topik multi akad. Sedangkan perbedaannya penelitian ini difokuskan meneliti lebih dalam tentang kepatuhan syari’ah dalam pelaksanaan akad rahn di PT pegadaian syari’ah . Dimana peneliti menganalisis dan menemukan secara rinci tentang :

1. Peraturan pelaksanaan akad *rahn* dalam pembiayaan multi akad di Pegadaian Syari’ah ;
2. Bentuk pelaksanaan akad *rahn* dalam pembiayaan multi akad di Pegadaian Syari’ah ;
3. Tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap pelaksanaan akad *rahn* dalam pembiayaan multi akad di Pegadaian Syari’ah ;
4. Kepatuhan Pegadaian Syari’ah dalam menerapkan fatwa DSN MUI nomor 25, 26, dan 68 dalam praktik akad *rahn* dalam pembiayaan multi akad;
5. implikasi pelaksanaan akad *rahn* dalam pembiayaan multi akad terhadap Pengembangan konsep kepatuhan syari’ah pada Pegadaian Syari’ah .

## F. Kerangka Berpikir

1. Teori Kredo dan Negara Hukum (*Grand Theory*)

Snouck Hurgronje mengatakan bahwa apabila masyarakat Indonesia mengatakan dua kalimat syahadat maka secara otomatis mengakui otoritas hukum Islam atas dirinya.<sup>67</sup> Teori kredo atau syahadat yaitu teori yang mengharuskan

<sup>67</sup> Christian Snouck Hurgronje, *The Achehnese* (Brill Archive, 1984).



pelaksanaan hukum Islam oleh mereka yang telah mengucapkan dua kalimah syahadat sebagai konsekuensi logis dari pengucapan kredonya. sesungguhnya kelanjutan dari prinsip tauhid dalam filsafat hukum Islam. Teori eksistensi penerimaan hukum Islam di Indonesia ada enam (6) yaitu teori *receptio in complexu*, teori *receptie*, teori *receptie exit*, teori *receptie a contrario*, teori kredo/syahadat serta teori *recoin*.

Van den Berg mendeskripsikan bahwa hukum adat itu adalah hukum agama dengan penyimpangan-penyimpangannya. Ia menyatakan bahwa hukum agama merupakan dasar hukum adat, pada dasarnya hukum adat sama dengan hukum agama. Kemunculan *receptio a contrario* ini diprakarsai oleh kemunculan teori *receptio in complexu* yang digagas Van Den Berg, pakar hukum asal Belanda. Pada intinya, teori *receptio in complexu* menyatakan bahwa hukum agama (Islam) diterima secara keseluruhan oleh masyarakat yang memeluk agama tersebut.<sup>68</sup>

Sebagai Otoritas Hukum dalam teori negara hukum dijelaskan bahwa menurut Pemikiran Gustav Radbruch negara hukum ini jika dihubungkan dengan konsep negara hukum Indonesia sebagaimana diatur dalam UUD 1945 hasil amandemen, juga tercermin dalam pasal 18B ayat (2), pasal 24 ayat (1) dan pasal 28D ayat (1) dan pasal 28H (2) UUD 1945. Pasal 18B ayat (2) mengatur tentang pengakuan dan penghormatan akan eksistensi masyarakat hukum adat yang selama ini diabaikan dan cenderung tidak memperoleh pengakuan dari negara. Realitas ini bisa dianggap berbanding lurus dengan pemikiran Radbruch tentang realitas (masyarakat hukum adat sebagai bagian dari penduduk negara Indonesia) yang meliputi kebiasaan, kesusilaan dan hukum. Dalam hal ini praktek kehidupan masyarakat adat bisa diidentikkan dengan kebiasaan, karena memang selama beberapa dasawarsa terakhir ini aktifitas dan keberadaan masyarakat hukum adat sering terlepas dari genggaman hukum positif yang tidak diakomodir kepentingannya.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> Sayuti Thalib, *Receptio a contrario: hubungan hukum adat dengan hukum Islam* (Bina Aksara, 1982).

<sup>69</sup> Muslih, "Negara Hukum Indonesia dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)," 145.

Hubungan antara agama dan Negara menurut Islam adalah tidak dapat terpisahkan. Karena dalam al-Qur'an yang diatur tidak hanya saja yang berhubungan dengan Tuhan saja tetapi juga yang berhubungan dengan kemasyarakatan yang keduanya tidak dapat di pisahkan. Hukum dalam konsepsi hukum Islam adalah seperangkat ukuran pedoman tingkah laku yang dibuat Allah, tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan-hubungan lainnya.<sup>70</sup>

Kedua teori diatas yakni kredo dan negara hokum dijadikan oleh penulsis sebagai pijakan awal berkaitan dengan menganalisis tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap pelaksanaan akad *rahn* dalam pembiayaan multi akad di Pegadaian Syari'ah. Artinya bagaimana Islam memandang bahwa pelaksanaan akad *rahn* dalam pembiayaan multi akad di Pegadaian Syari'ah harus ditaati dan dilaksanakan aturan-aturan yang ada sesuai dengan syari'ah, hal ini mengingat bahwa Pegadaian Syari'ah adalah masuk kategori bank syari'ah bukan bank konvensional.

## 2. Teori Kepatuhan Syari'ah (*Middle Theory*)

Teori kepatuhan (*compliance theory*) dicetuskan oleh Stanley Milgram (1963). Pada teori ini dijelaskan mengenai suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang telah ditetapkan. Adapun dua perspektif dalam literasi sosiologi mengenai kepatuhan terhadap hukum, yaitu instrumental dan normatif.<sup>71</sup> Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>72</sup>

<sup>70</sup> Anshar, "Konsep Negara Hukum dalam Perspektif Hukum Islam," 242.

<sup>71</sup> Stanley Milgram, *Obedience to Authority: An Experimental View* (Harper & Row, 1974).

<sup>72</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), 152.

Menurut Soerjono Soekanto dan R. Otje Salman,<sup>73</sup> dalam bukunya “Disiplin Hukum Dan Disiplin Sosial: Bahan Bacaan Awal”, hakikat kepatuhan hukum memiliki 3 (tiga) faktor yang menyebabkan warga masyarakat mematuhi hukum, antara lain: *Compliance, Identification, Internalization*.

*Compliance*, bermakna bentuk kepatuhan hukum masyarakat yang disebabkan karena adanya sanksi bagi pelanggar aturan tersebut, sehingga tujuan dari kepatuhan hanya untuk *terhindar* dari sanksi hukum yang ada, seperti apabila polisi sebagai penegak hukum melakukan operasi yang bertujuan memeriksa kelengkapan berkendara para pelanggar akan memilih jalan lain agar terhindar dari operasi tersebut. Sedangkan *Identification*, bermakna bentuk kepatuhan hukum di masyarakat yang di sebabkan karena untuk mempertahankan hubungan yang menyenangkan dengan orang atau kelompok lain, *seperti* seorang anak di bawah yang memiliki keinginan berkendara tetapi di karenakan salah satu dari kedua orang tua anak tersebut adalah penegak hukum maka anak di bawah umur tersebut lebih memilih tidak menggunakan kendaraan bermotor. *Internalization*, dimaknai bentuk kepatuhan hukum masyarakat di karenakan masyarakat mengetahui tujuan dan fungsi dari kaidah hukum tersebut, sehingga menyebabkan masyarakat patuh kepada peraturan tersebut, seperti orang tua anak di bawah umur yang melarang anaknya menggunakan kendaraan bermotor di karenakan anak usia di bawah umur biasanya masih kurang mampu mengontrol emosi, kematangan berfikir kurang, kesadaran akan tanggung jawab rendah dan di tambah lagi kurangnya pemahaman akan pentingnya keselamatan. Dengan mengetahui ketiga jenis ketaatan ini maka kita dapat mengidentifikasi seberapa efektifnya suatu peraturan perundang-undangan. Semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu undang-undang hanya dengan ketaatan yang bersifat *compliance* atau *identification*, berarti kualitas keefektivan aturan undang-undang itu masih rendah, sebaliknya semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu aturan perundang-undangan dengan ketaatan yang bersifat *internalization*, maka semakin tinggi kualitas keefektivan aturan atau undang-undang itu.

---

<sup>73</sup> Soerjono Soekanto dan R. Otje Salman, *Disiplin Hukum Dan Disiplin Sosial: Bahan Bacaan Awal* (Rajawali, 1988).

Rumee Ahmed,<sup>74</sup> dalam bukunya “*Sharia Compliant: A User’s Guide to Hacking Islamic Law*”, dijelaskan bahwa *Sharia Compliant* mencakup seluk beluk perubahan hukum Islam dan *memberikan* petunjuk langkah demi langkah untuk membentuk masa depan hukum Islam yang lebih baik lagi dan up to date. Lebih lanjut narasi teori hukum Islam, dewasa ini perlu dilakukan pembaharuan sesuai tuntutan zaman.<sup>75</sup> *Shariah compliance* merupakan *key player* dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) pada industri perbankan syari’ah. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syari’ah Dan Unit Usaha Syari’ah, bahwa pelaksanaan GCG dalam industri perbankan syari’ah harus memenuhi prinsip-prinsip syari’ah. Pentingnya pelaksanaan GCG merupakan salah satu upaya untuk melindungi kepentingan stakeholders, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan syari’ah.<sup>76</sup>

*Shariah compliance* adalah ketaatan bank syari’ah terhadap prinsip-prinsip syari’ah. Kepatuhan syari’ah adalah bagian dari pelaksanaan framework manajemen resiko, dan mewujudkan budaya kepatuhan dalam mengelola resiko perbankan Islam.<sup>77</sup> Menurut Adrian Sutedi, kepatuhan syari’ah adalah kepatuhan kepada Fatwa Dewan Syari’ah Nasional (DSN) karena Fatwa DSN merupakan perwujudan prinsip dan aturan syari’ah yang harus ditaati dalam perbankan syari’ah.<sup>78</sup>

Jaminan kepatuhan syari’ah (*sharia compliance assurance*) atas keseluruhan aktivitas bank syari’ah merupakan hal yang sangat penting bagi nasabah dan masyarakat. Beberapa ketentuan yang dapat digunakan sebagai ukuran

---

<sup>74</sup> Rumee Ahmed, (Stanford University Press, 2018).

<sup>75</sup> Rumee Ahmed, *Narratives of Islamic Legal Theory* (OUP Oxford, 2012).

<sup>76</sup> Dedhi Ana Mey Saramawati dan Ahmad Tarmizi Lubis, “Analisis Pengukuran Shariah Compliance dalam Pelaksanaan Good Corporate Governance Bank Syariah di Indonesia,” *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam* 2, no. 2 (2014): 107–26, <https://doi.org/10.35836/jakis.v2i2.44>.

<sup>77</sup> Winny Widialoka, Asep Ramdan Hidayat, dan Azib Azib, “Analisis Pengaruh Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance) terhadap Dana Pihak Ketiga,” *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, no. 0 (9 Agustus 2016): 672–78, <https://doi.org/10.29313/syariah.v0i0.3490>.

<sup>78</sup> Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 145.

secara kualitatif untuk menilai ketaatan syari'ah di dalam lembaga keuangan syari'ah, antara lain sebagai berikut:

1. Akad atau kontrak yang digunakan untuk pengumpulan dan penyaluran dana sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah dan aturan syari'ah yang berlaku.
2. Dana zakat dihitung dan dibayar serta dikelola sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip syari'ah.
3. Seluruh transaksi dan aktivitas ekonomi dilaporkan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi syari'ah yang berlaku.
4. Lingkungan kerja dan corporate culture sesuai dengan syari'ah.
5. Bisnis usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan syari'ah.
6. Terdapat Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) sebagai pengarah syari'ah atas keseluruhan aktivitas operasional bank syari'ah.
7. Sumber dana berasal dari sumber yang sah dan halal menurut syari'ah. Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan prinsip-prinsip umum yang menjadi acuan bagi manajemen bank syari'ah dalam mengoperasikan bank syari'ah. Kepatuhan syari'ah dalam operasional bank syari'ah dinilai berdasarkan ketentuan, yaitu apakah operasional bank telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum kepatuhan syari'ah tersebut.<sup>79</sup>

Dampak globalisasi keuangan (financial global) dan pasar bebas (*laissez-faire*) berdampak pada kehati-hatian pelaku industri dan bisnis keuangan Islam untuk menjaga aspek kepatuhan syari'ah (*shariah compliance*) sebagai alat pencegahan kemungkinan resiko dan fraud di sektor riil. Begitu juga tantangan terhadap inovasi produk keuangan harus dilakukan dengan melakukan penyesuaian antara manfaat, dinamika masyarakat serta kondisi perekonomian global. Ini diterapkan untuk membuktikan bahwa nilai-nilai Islam mampu dan eksis dalam persaingan bisnis, perdagangan di era globalisasi modern serta menjaga keberlangsungan usaha (*sustainability*) perbankan Islam di Indonesia. Fungsi kepatuhan sebagai tindakan dan langkah yang bersifat preventif, untuk memastikan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh

---

<sup>79</sup> Sutedi, *Perbankan Syariah*.

Bank Islam. Untuk itu, Bank Islam wajib memahami seluruh ketentuan perundangan yang berlaku, sehingga menjadi tanggung jawab setiap individu dari jajaran tertinggi yaitu Direksi sampai pegawai terendah jajaran Bank. Begitu juga inovasi produk perbankan Islam mengacu pada standar syari'ah (shariah standards) dan shariah governance, berpedoman pada standar internasional, pemenuhan integritas dan kualitas sumber daya manusia perbankan Islam, kesesuaian akad, dan tidak mendzalimi masyarakat sebagai konsumen. Hal ini menjadi penting, bahwasannya jika bank Islam tidak bisa menjaga nilai-nilai Islam dalam bisnis dan persaingan keuangan global, maka berarti nilai-nilai Islam tidak sesuai dan tidak relevan dengan zaman.<sup>80</sup>

Kepatuhan Syari'ah atau sharia compliance merupakan hal yang tidak boleh diabaikan di dalam entitas Syari'ah. Baik yang berupa bank Syari'ah, asuransi Syari'ah atau juga entitas pasar modal Syari'ah. Secara umum yang dimaksudkan dengan kepatuhan Syari'ah merupakan kepatuhan pada prinsip-prinsip Syari'ah dalam kegiatan operasional berbagai entitas Syari'ah tersebut. Baik dia perbankan, asuransi maupun juga pasar modal Syari'ah. Di dalam bank Syari'ah konsep ini merupakan indikator untuk memberikan jaminan akan kepatuhan dari bank Syari'ah terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip Syari'ah dalam operasional bank Syari'ah.

Dengan adanya prinsip kepatuhan Syari'ah maka akan memberikan dampak adanya pengawasan akan kegiatan operasional dari bank Syari'ah tersebut bahwa tidak terjadi pelanggaran akan prinsip-prinsip Syari'ah dalam kegiatan operasional bank Syari'ah.<sup>81</sup> Berkaitan dengan kepastian bahwa konsep kepatuhan terhadap Syari'ah harus diawasi, maka terdapat proses pemeriksaan yang perlu dilakukan secara berkala, untuk memastikan bahwa bank Syari'ah dan juga entitas Syari'ah yang lain mematuhi konsep kepatuhan Syari'ah. Pemeriksaan dan

---

<sup>80</sup> Budi Sukardi, "Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance) Dan Inovasi Produk Bank Syariah Di Indonesia," *Akademika : Jurnal Pemikiran Islam* 17, no. 2 (24 Oktober 2012): 235–52.

<sup>81</sup> Mohammad Heykal, "Mengenal Konsep Kepatuhan Syariah Dan Pengawasan Terhadapnya (Sharia Compliance)," *Accounting* (blog), 2021, <https://accounting.binus.ac.id/2021/12/06/mengenal-konsep-kepatuhan-syariah-dan-pengawasan-terhadapnya-sharia-compliance/>.

pengawasan terhadap konsep kepatuhan Syari'ah memiliki beberapa landasan hukum. Yang pertama adalah di dalam Al Qur'an di dalam al-Quran surah Al Imran ayat 104 yang berbunyi:

وَأَتَىٰكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Dan hendaklah ada segolongan orang yang ada di antara kamu yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf (baik) dan mencegah kepada yang mungkar (kejahatan). Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung”<sup>82</sup>.

Landasan berikutnya adalah UU No 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dalam pasal 5 yang menyatakan bahwa OJK berfungsi untuk menyelenggarakan satu system pengaturan dan juga pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sector keuangan. Termasuk dalam hal perbankan adalah pengawasan terhadap prinsip Kesehatan bank, prinsip kehati-hatian bank dan juga bisnis lain yang terkait untuk itu. Dari sini sudah jelas bahwa bank Syari'ah selain harus melaksanakan tugas sebagai bank dengan pengawasan yang dilakukan oleh OJK juga tidak boleh dalam pelaksanaan tugasnya bertentangan dengan prinsip-prinsip Syari'ah.

Perbankan syari'ah tumbuh dan berkembang atas motivasi pengamalan syari'ah secara kaffaah, dalam rangka pelaksanaan ibadah menuju Islam yang falah. Oleh karenanya, 'syari'ah compliance' merupakan spirit utama yang menggerakkan industri perbankan syari'ah dunia dan menjadi konsekwensi logis bagi sistem keuangan Islam. Mengingat industri perbankan merupakan perniagaan berbasis kepercayaan nasabah, maka guna mempertahankan dan lebih menaikkan tingkat kepercayaan, penting sekali memperhatikan syari'ah compliance pada semua aspek dalam aktifitas perbankan syari'ah. Permasalahannya, hingga saat ini pangsa pasar perbankan syari'ah masih rendah dibandingkan potensi yang ada, meskipun telah melampaui target. Kajian ini, memanfaatkan beberapa pendekatan yang digunakan secara proporsional, antara lain: filosofis; historis; komparatif; serta pendekatan analitis dan kritis. Dari kajian ini dihasilkan pemahaman bahwa penggunaan

<sup>82</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, "Surah Āli 'Imrān - سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ | Qur'an Kemenag," 2023, <https://quran.kemenag.go.id/surah/3/104>.

pendekatan syari'ah compliance merupakan pilihan tepat, mengingat beberapa alasan, yaitu: filosofis, historis global maupun lokal, teoritis-konseptual, empiris-praktis. Penggunaan syari'ah compliance dalam upaya optimalisasi partisipasi masyarakat, sangat membutuhkan peran MUI. Namun demikian, yang lebih penting, ada peran serta Pemerintah.<sup>83</sup>

Penjelasan Umum Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah (UUPS) dengan jelas menyatakan bahwa eksistensi perbankan syari'ah di Indonesia merupakan salah satu bentuk penggalan potensi dan wujud kontribusi masyarakat dalam perekonomian nasional. Hal tersebut dilaksanakan dengan pengembangan system ekonomi berdasarkan nilai Islam (Syari'ah) dengan mengangkat prinsip-prinsipnya kedalam Sistem Hukum Nasional. Prinsip diangkat mengingat berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (*rahmatan lil 'alamin*). Nilai-nilai tersebut diterapkan dalam pengaturan perbankan yang didasarkan pada Prinsip Syari'ah dan oleh karenanya disebut Perbankan Syari'ah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa prinsip Perbankan Syari'ah merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi. Dari muatan Penjelasan UUPS tersebut, maka jelas kandungan 'Sharia Compliance' yang merupakan suatu konsekuensi logis dari system keuangan Islam. Jika dikaitkan dengan kesadaran masyarakat Islam secara global di atas, yang melihat Islam sebagai satu kesatuan panduan integral dalam semua aspek kehidupan manusia, maka konsep 'Sharia Compliance' merupakan suatu kebutuhan melekat bagi individu maupun badan yang menyatakan ke-Islamannya.

Oleh karenanya, dari perspektif filosofis, *sharia compliance* bagi perbankan syari'ah merupakan satu kesatuan, atau tidak dapat dipisahkan. Dengan kata lain, jika perbankan syari'ah diibaratkan sebagai "jasad", maka Sharia Compliance merupakan "ruh"-nya. Dengan demikian, perbankan syari'ah tanpa Sharia Compliance, bagaikan jasad tanpa ruh, alias mati dan tak berarti. Erat

---

<sup>83</sup> Ro'fah Setyowati, "Pendekatan Syariah Compliance Dalam Peningkatan Kepercayaan Nasabah," *Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 1, no. 1 (7 Agustus 2017): 1-20.



kaitannya dengan implementasi nilai-nilai syari'ah dalam aktivitas bisnis, Chapra,<sup>84</sup> menyatakan bahwa ukuran kesuksesan bisnis dalam Islam, tidak hanya dilihat dari segi bertumpuknya materi, melainkan juga dinilai darisejauh mana seseorang mampu mewujudkan tujuan Islam, berupa *maqasid al-syari'ah*.

Menurut Abdul Wahab Khalaf,<sup>85</sup> eksistensi *maqasid asy-syari'ah* menjadi penting karena ia dapat dijadikan sebagai alatbantu dalam memahami redaksi Al Quran dan sunnah, membantu menyelesaikan dalil yang saling bertentangan dan yang sangat penting lagi adalah untuk menetapkan suatu hukum dalam sebuah kasus yang ketentuan hukumnya tidak tercantum dalam Alquran dan sunnah jika menggunakan kajian semantic (kebahasaan). Dari sudut pandang berbeda, dapat dikatakan bahwa kajian tentang *Sharia Complian* celebih banyak dikaitkan dengan etika bisnis. Dengan hubungan etika dan bisnis, Mahmoedin,<sup>86</sup> menyatakan perlunya etika dalam melakukan kegiatan bisnis. Prinsip etika bisnis berkaitan dengan system nilai masyarakat, dengan mempertimbangkan beberapa alasan, antara lain : (a) Bisnis mempengaruhi kepercayaan; (b) Bisnis menyangkut hubungan antar manusia; (c) Bisnis harus mengikuti kemauan masyarakat; (d) Bisnis harus disertai kewajiban moral; (e) Bisnis harus memperhatikan sumber daya yang terbatas; (f) Bisnis harus menjaga lingkungan sosial; (g) Bisnis harus menjaga keseimbangan, tanggung jawab dan sosial; (h) Bisnis harus berinovasi menggali sumber daya yang bermanfaat; (i) Bisnis harus dapat memberi keuntungan jangka panjang; (j) Legalitas bisnis berkaitan dengan moralitas.

Kepatuhan (compliance) adalah memiliki arti mengikuti suatu spesifikasi, standar atau hukum yang telah diatur dengan jelas yang biasanya diterbitkan oleh lembaga atau organisasi yang berwenang dalam suatu bidang tertentu. Sedangkan, Perbankan Syari'ah mengartikan Kepatuhan Syari'ah adalah meningkatkan pengetahuan syari'ah bagi karyawan sehingga peluang terjadinya pelanggaran syari'ah berkurang selain itu menciptakan tawaran-tawaran produk

---

<sup>84</sup> M. Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge* (International Institute of Islamic Thought (IIIT), 1992).

<sup>85</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilm Usul Al-Fiqh* (Beirut: Dar al-Kutub 'Ilmiyah, 1977).

<sup>86</sup> Mahmoedin, *Etika Bisnis Perbankan* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), 76.

dan layanan yang kreatif dan inovatif, namun tetap patuh pada aturan DSN-MUI. Dewan Pengawas Syari'ah melengkapi tugas pengawasan yang diberikan komisaris, dimana kepatuhan syari'ah semakin penting untuk melakukan karena adanya permintaan dari nasabah agar bersifat inovatif dan berorientasi bisnis dalam menawarkan dan produk baru serta untuk memastikan kepatuhan syari'ah terhadap hukum Islam. Hal ini sesuai dengan konsep kepatuhan syari'ah oleh Chapra,<sup>87</sup> yang menyatakan bahwa ukuran kesuksesan bisnis dalam Islam, tidak hanya dilihat dari segi bertumpuknya materi, melainkan juga dinilai dari sejauh mana seseorang mampu mewujudkan tujuan Islam, berupa *maqasid al-syari'ah*.

### 3. Teori Penegakan Hukum dan *Maslahah Mursalah (Applied theory)*

Hukum Islam, mengkategorikan dua hukum Islam yaitu hukum Islam yang bersifat tetap dan yang bersifat elastis. Hukum Islam yang bersifat tetap tersebut, tidak mengalami perubahan sepanjang masa. Kategori yang bersifat tetap adalah biasanya hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah mahdah. Sedangkan hukum yang bersifat elastis biasanya mengalami transformasi seiring berubahnya zaman, kondisi dan kebiasaan-kebiasaan. Jenis hukum tersebut biasanya yang berhubungan dengan masalah-masalah muamalah. Seperti halnya tujuan disyariatkannya *al-rah*n bisa dilihat dari pertimbangan fatwa DSNMUI Nomor 25/DSN-MUI/2002 tentang *rah*n, dimana disebutkan bahwa inti dibutuhkan akad *al-rah*n adalah untuk menolong orang (kebutuhan mendesak plus jaminan).<sup>88</sup> Pergeseran tujuan yang semula untuk menolong sesama lalu dialihkan menjadi kegiatan bisnis.

Penegakan hukum yang dijadikan sebagai landasan awal Kepatuhan hukum dalam pergadaian dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni pasal 1150-1160. Dimana dalam Bab XX tentang Gadai Pasal 1150 Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh kreditur, atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dan barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain;

---

<sup>87</sup> M. Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge* (International Institute of Islamic Thought (IIIT), 1992).

<sup>88</sup> Fatwa DSN MUI Nomor 25, "Rahn."

dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu sebagai gadai dan yang harus didahulukan. Sementara dalam Pasal 1160 Gadai tidak dapat dibagi-bagi, meskipun utang itu dapat dibagi antara para ahli waris debitur atau para ahli waris kreditur. Ahli waris debitur yang telah membayar bagiannya tidak dapat menuntut kembali bagiannya dalam barang gadai itu, sebelum utang itu dilunasi sepenuhnya. Di lain pihak, ahli waris kreditur yang telah menerima bagiannya dan piutang itu, tidak boleh mengembalikan barang gadai itu atas kerugian sesama ahli warisnya yang belum menerima pembayaran.

Imam al-Qurthubi menyebut bahwa Syari'ah “ adalah agama yang ditetapkan oleh Allah swt. untuk hamba-hambanya yang terdiri dari berbagai hukum dan ketentuan. Hukum dan ketentuan Allah itu disebut syariat karena memiliki kesamaan dengan sumber air minum yang menjadi sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Ibn-ul Manzhur juga menjelaskan bahwa syariat itu “ sama dengan agama.<sup>89</sup> Allah Swt berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 48 yang berbunyi :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG ... لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ...

“ Untuk setiap umat di antara kamu Kami berikan aturan (syariat) dan jalan yang terang”.<sup>90</sup>

Asas kepastian hukum diperlihatkan contohnya oleh Allah SWT. Hukum yang berasal dari Allah SWT sebagai otoritas tertinggi dalam pandangan Islam yang akan diterapkan dalam masyarakat harus disampaikan sejelas-jelasnya kepada masyarakat itu untuk dipedomani dan dilaksanakan dalam kehidupan mereka.<sup>91</sup>

<sup>89</sup> Nurhayati Nurhayati, “Memahami Konsep Syariah, Fikih, Hukum Dan Ushul Fikih,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (16 Desember 2018): 128, <https://doi.org/10.26618/j-hes.v2i2.1620>.

<sup>90</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, “Surah Al-Mā'idah - سُورَةُ الْمَائِدَةِ | Qur'an Kemenag,” 2023, <https://quran.kemenag.go.id/surah/5/48>.

<sup>91</sup> Muhammad Alim, “Asas-Asas Hukum Modern Dalam Hukum Islam,” *Jurnal Media Hukum* 17, no. 1 (2010), <https://doi.org/10.18196/jmh.v17i1.373>.

Selanjutnya dalam Pasal 1 point (1) peraturan otoritas jasa keuangan nomor 31/POJK.05/2016 tentang usaha pegadaian, dimana dijelaskan bahwa dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan Usaha Pegadaian adalah segala usaha menyangkut pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak, jasa titipan, jasa taksiran, dan/atau jasa lainnya, termasuk yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syari'ah. Lebih lanjut Prinsip Syari'ah dalam peraturan OJK 2016 tersebut adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syari'ah dari Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Rahn menjadi produk yang diminati oleh pengusaha. Beragam alasan menjadi dasar pijakan mengapa rahn menjadi pilihan untuk memperoleh modal/uang. Poin utama yang menjadi perbedaan antara Gadai dan Rahn adalah pada penerapan biaya. Dalam gadai konvensional penerapan beban biaya berdasarkan persentase dari modal/uang yang diajukan. Berbeda dengan rahn, biaya tersebut berdasarkan bobot barang jaminan. Penerapan sanksi pada gadai sementara rahn tetap mengadopsi prinsip hukum Islam. Hal-hal inilah menjadi alasan utama sehingga rahn menjadi lebih mudah, aman dan menguntungkan.<sup>92</sup> Pegadaian syari'ah adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menjalankan sistem gadai sesuai dengan hukum Islam. Pegadaian syari'ah dalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip syari'ah. Pegadaian syari'ah mempunyai dua akad yaitu akad *rahn* dan akad *ijarah*. Rahn merupakan salah satu kategori perjanjian hutang piutang yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang mengadaikan barang jaminan atas utangnya itu.<sup>93</sup>

---

<sup>92</sup> Haryani dkk., "Pengaruh Persepsi Kemudahan, Persepsi Keuntungan Persepsi Keamanan Terhadap Minat Pengusaha Mikro Menggunakan Produk Rahn Bank Aceh Syariah di Kabupaten Bireuen," 176–86.

<sup>93</sup> Rachman dan Mukarromah, "Implementasi Biaya Ijarah Pada Cabang Pegadaian Syariah Pasar Wage Purwokerto Kabupaten Banyumas (Studi Kesesuaian Dengan Fatwa DSN-MUI)," 90–107.

Hukum merupakan hasil pemikiran manusia dan sangat berhubungan dengan konsep tujuan, dan keadilan merupakan tujuan tertinggi.<sup>94</sup> Pembentukan masyarakat sadar hukum dan taat akan hukum merupakan cita-cita dari adanya norma-norma yang menginginkan masyarakat yang berkeadilan sehingga sendi-sendi dari budaya masyarakat akan berkembang menuju terciptanya suatu sistem masyarakat yang menghargai satu sama lainnya, membuat masyarakat sadar hukum dan taat hukum bukanlah sesuatu yang mudah dengan membalik telapak tangan, banyak yang harus diupayakan oleh pendiri atau pemikir negeri ini untuk memikirkan hal tersebut. Hukum bukanlah satu-satunya yang berfungsi untuk menjadikan masyarakat sadar hukum dan taat hukum, Indonesia yang *notabene* adalah negara yang sangat *heterogen* tampaknya dalam membentuk formulasi hukum positif agak berbeda dengan negara-negara yang kulturnya *homogen*, sangatlah penting kiranya sebelum membentuk suatu hukum yang akan mengatur perjalanan masyarakat, haruslah digali tentang filsafat hukum secara lebih *komprehensif* yang akan mewujudkan keadilan yang nyata bagi seluruh golongan, suku, ras, agama yang ada di Indonesia.<sup>95</sup>

Ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum, diantaranya yaitu:

- a. *Compliance*; kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. Adanya pengawasan yang ketat terhadap kaidah hukum tersebut.
- b. *Identification*; terjadi bila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah kaidah hukum tersebut.

---

<sup>94</sup> Ahmad Hasan Ridwan, *Dasar-Dasar Epistemologi Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 170.

<sup>95</sup> Ellya Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat," *Jurnal TAPIS* 10, no. 1 (2014): 19–20, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1600/1333>.

- c. *Internalization*; seseroang mematuhi kaidah kaidah hukum dikarenakan secara intrinsic kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isinya sesuai dengan nilai nilainya dari pribadi yang bersangkutan
- d. Kepentingan-kepentingan para warga yang terjamin oleh wadah hukum yang ada.<sup>96</sup>

Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahwa perubahan hukum terjadi karena perubahan fatwa. Sedangkan perubahan fatwa terjadi perubahan aspek-aspek yang mengitari hukum itu. Landasan teori pandangan al-Jauziyah tentang perubahan hukum pada prinsipnya mengacu hakikat syari'at Islam yang senantiasa berorientasi kemaslahatan manusia. Syari'at dihadirkan di bumi melalui Rasulullah bertujuan untuk mewujudkan keadilan hukum, kemaslahatan, dan kebajikan. Oleh karena itu, setiap ketentuan atau aturan hukum yang tidak memenuhi asas keadilan, dipandang bertentangan dengan syari'at Islam.<sup>97</sup>

Argumen teologis filosofis yang mendasari perlunya melakukan perubahan hukum Islam, di antaranya: Pertama, hukum Islam menganut teori perubahan demi terciptanya perbaikan dan kemajuan manusia dalam mewujudkan kemaslahatan. Doktrin perubahan ini tampak dalam pesan Alquran yang menyebutkan "Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu sendiri mengubah dirinya" (QS Ar-Rad/13: 11). Kedua, epistemologi pemikiran hukum Islam tidak mempertentangkan antara ketentuan normatif dalam teks suci dengan realitas sosial masyarakat. Dalam hukum Islam, terdapat dialektika antara teks hukum dengan realitas sosial yang diformulasi dalam istilah ijtihad. Idealitas hukum Islam dan realitas sosial adalah dua variabel yang tidak terpisahkan dalam konsep ijtihad.<sup>98</sup>

Dalam konteks tersebut, perubahan hukum Islam berdasarkan pertimbangan perubahan sosial adalah sesuatu yang niscaya, bahkan keharusan. Dikatakan demikian karena merealisasi idealitas hukum Islam tidak boleh

---

<sup>96</sup> Ali, *Menguak Teori Hukum, (legal theory) dan Teori Peradilan (judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (legisprudence)*, 347.

<sup>97</sup> Rizal Darwis, "Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Terhadap Paradigma Perubahan Hukum," *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2017): 73.

<sup>98</sup> Darwis, 69.

dilepaskan dari realitas sosial kehidupan manusia yang menjadi obyek dari idealitas hukum. Kenyataan kehidupan sosial manusia harus diajak berdialog untuk memproyeksikan sebuah perubahan formulasi hukum Islam, sehingga pada gilirannya terbangun suatu formulasi pemikiran hukum Islam yang diterima oleh realitas kemanusiaan yang sangat produktif menciptakan perubahan yang signifikan.

Durkheim sebagai dikutip Sukanto menyatakan hukum itu adalah refleksi dari solidaritas sosial masyarakat, baik itu bersifat mekanis maupun organis. Solidaritas mekanis ini pada masyarakat sederhana dan homogen di mana ikatan warganya didasarkan atas hubungan-hubungan pribadi serta tujuan yang sama. Sedangkan solidaritas organis pada masyarakat heterogen dengan pembagian kerja yang kompleks.<sup>99</sup>

Pitirim Sorokin menjelaskan pula bahwa perkembangan hukum dan gejala-gejala sosial sesuai dengan tahapan-tahapan yang dilalui dan berkembang di masyarakat. Nilai tersebut yaitu *ideational* (kebenaran absolut dari Tuhan), *sensate* (pengalaman), dan *idealistic* (wahyu dan pengalaman). Kesemuanya merespon perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat.<sup>100</sup>

Arnold M. Rose mengemukakan bahwa terjadinya perubahan-perubahan sosial di masyarakat dikarenakan adanya penemuan-penemuan di bidang teknologi, konflik antara kebudayaan dan gerakan sosial. Lebih lanjut dijelaskan William F. Ogbun bahwa penemuan di bidang teknologi adalah faktor utama terjadinya perubahan sosial dikarenakan mempunyai daya kembang yang kuat; adanya pembauran dua kebudayaan yang berbeda, dan timbulnya gerakan sosial dikarenakan adanya ketidakpuasan terhadap bidang kehidupan sosial, sehingga timbul keadaan tidak tenteram.<sup>101</sup>

Pandangan Durkheim dan Rose di atas menunjukkan bahwa segala perubahan yang terjadi di masyarakat akan mempengaruhi sistem sosial masyarakat

<sup>99</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar* (Jakarta: RajaGrafindo, 2009), 155.

<sup>100</sup> Darwis, "Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Terhadap Paradigma Perubahan Hukum," 67–86.

<sup>101</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 110.

tersebut, baik itu nilai, sikap dan pola perilakunya. “ suatu perubahan di bidang tertentu akan mempengaruhi bidang-bidang lainnya, termasuk dalam bidang hukum itu sendiri, di mana hukum lebih merupakan akibat dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hukum di sini menjadi sebuah sistem yang terbuka untuk dijadikan terobosan terhadap kajian untuk bertoleransi dengan unsur-unsur lain yang berada di luarnya dengan memfleksibelkan perubahan-perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Di sisi lain, para ahli lain berpendapat bahwa perubahan sosial terjadi disebabkan adanya perubahan dalam unsur-unsur yang mempertahankan keseimbangan masyarakat, baik itu perubahan dalam unsur-unsur geografis, biologis, ekonomis, atau kebudayaan.

Kata akad berasal dari bahasa Arab *al-‘uqud* yang berarti mengikat, menetapkan, membangun.<sup>102</sup> Secara istilah fikih, akad di definisikan dengan pertalian ijab (pernyataan penerimaan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan.<sup>103</sup>

Sedangkan Multi dalam bahasa Indonesia berarti banyak; lebih dari satu; lebih dari dua; berlipat ganda.<sup>104</sup> Dengan demikian, multi akad dalam bahasa Indonesia berarti akad berganda atau akad yang banyak, lebih dari satu. Sedangkan menurut istilah fikih, kata multi akad merupakan terjemahan dari kata Arab yaitu *al-uqud al-murakkabah* yang berarti akad ganda (rangkap). *Al-uqud Al-Murakkabah* terdiri dari dua kata *al-uqud* (bentuk jamak dari ‘*aqd*) dan *almurakkabah*. Kata ‘*aqd* secara etimologi “ mengokohkan, meratifikasi dan mengadakan perjanjian.<sup>105</sup> Sedangkan secara terminologi *aqd* berarti mengadakan perjanjian atau ikatan yang mengakibatkan munculnya kewajiban.<sup>106</sup> Kata *al-*

<sup>102</sup> Louis Ma’luf, *Al-Munjid fi al-Luqah wa al-a’lam* (Beirut: Dar al-Mashriq, 1986), 518.

<sup>103</sup> Abdul Wahab dan Ilma Mahdiya, “Identifikasi Konsep *al-‘Uqud al-Murakkabah* dan *‘Uqud al-Muta’addidah* dalam Muamalah Kontemporer,” *Jurnal Islamadina* 21, no. 1 (2020).

<sup>104</sup> Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 671.

<sup>105</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 953.

<sup>106</sup> Abdulahanaa, *Kaedah-kaedah Keabsahan Multi Akad* (Jakarta: Pustaka Nurul Ilmi, 2004), 44.



murakkabah (murakkab) secara etimologi berarti al- jam'u (masdar), yang berarti pengumpulan atau penghimpunan.<sup>107</sup>

Selanjutnya kata murakkab sendiri berasal dari kata “rakkaba-yurakkibu-tarkiban” yang mengandung arti meletakkan sesuatu pada sesuatu yang lain sehingga menumpuk, ada yang di atas dan yang di bawah. Sedangkan murakkab menurut pengertian para ulama fiqih adalah sebagai berikut:

- a. Himpunan beberapa hal sehingga disebut dengan satu nama. Seorang menjadikan beberapa hal menjadi satu hal (satu nama) dikatakan sebagai melakukan penggabungan.
- b. Sesuatu yang dibuat dari dua atau beberapa bagian, sebagai kebalikan dari sesuatu yang sederhana (tunggal/basith) yang tidak memiliki bagian-bagian.
- c. Meletakkan sesuatu di atas sesuatu lain atau menggabungkan sesuatu dengan yang lainnya. Mencermati tiga pengertian di atas yang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing untuk menjelaskan makna yang lebih mendekati dari istilah murakkab.<sup>108</sup>

Multi akad adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu muamalah atau transaksi yang meliputi dua akad atau lebih, misalnya satu transaksi yang terdiri dari akad jual-beli dan ijarah, akad jual beli dan hibah dll, sehingga semua akibat hukum dari akad-akad gabungan itu, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya, dianggap satu kesatuan yang tak dapat dipisah-pisahkan, yang sama kedudukannya dengan akibat-akibat hukum dari satu akad.<sup>109</sup>

Teori *masalahah* dikonseptualisasi oleh para ulama ahli usûl sepanjang sejarah hukum Islam. Tentu saja terdapat dinamika pemikiran dalam rangka konseptualisasi tersebut. Secara etimologis, arti *al-maslahah* dapat berarti kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan, kepatutan. Kata *almaslahah* dilawankan dengan kata *al-mafsadah* yang “kerusakan.”<sup>110</sup> Masalahah

<sup>107</sup> Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, 209.

<sup>108</sup> Najamuddin, “Al-'Uqud Al-Murakkabah dalam Perspektif Ekonomi Syariah,” *Jurnal Syari'ah* 2, no. 2 (2013).

<sup>109</sup> Najamuddin.

<sup>110</sup> Asmawi, “Konseptualisasi Teori Masalahah,” *Salam; Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum* 1, no. 2 (2014): 311–28.

merupakan konsep yang dijadikan sebagai pertimbangan utama dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum Islam karena asas yang terkandung dalam masalah adalah pemeliharaan dari maksud obyektif hukum (maqasid al-syari'ah) yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maka semua yang menjamin kelima prinsip (ushul) itu merupakan masalah dan kelalaian apapun dalam pemeliharaan kelima hal tersebut merupakan mafsadat. Menurut al-Ghazali, masalah harus berbasas pada nash syara' dan bukan pada akal semata, al-Ghazali menyatakan masalah dapat diterima jika memiliki tiga kualitas yaitu daruriyyah, qathiyah dan kulliyah. Al-Ghazali menolak masalah dalam kaitan kemanfaatan kemanusiaan, penelitian dan pengkajian masalah harus difokuskan pada nash-nash yang ada.<sup>111</sup>

Pencetus pertama masalah mursalah sebagai dalil hukum inidinisbatkan kepada Imam Mālik, tokoh dan sekaligus pendiri mazhab Māliki. Masalah mursalah sebagai opsi dalil hukum ini bermula dari wafatnya Muhammad saw.<sup>112</sup> Islam disyariatkan oleh Allah tidak lain hanyalah untuk kemaslahatan umat manusia. Ibnul Qayyim al-Jawziyyah menegaskan “Syariat Islam dibangun dengan asas hikmah dan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Ia merupakan keadilan yang bersifat mutlaq, kasih sayang, kemaslahatan dan hikmah.”<sup>113</sup>

Istilah masalah mursalah yang awalnya digagas oleh Mālik ini, di kalangan mazhab Syāfi'î atau mazhab lainnya, pembahasannya biasanya bergandengan dengan sistematisasi pembagian masalah menjadi tiga, hal disebutkan oleh al-Ghazali :<sup>114</sup>

*Pertama*, masalah mu`tabarah, yaitu masalah yang keberadaanya didasarkan kepada dalil nas, baik al-Quran maupun as-Sunnah al-Maqbûlah. “,

<sup>111</sup> Nur Asiah Kudaedah, “Masalah Menurut Konsep Al-Ghazali,” *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* 18, no. 1 (12 Juli 2020): 118–28, <https://doi.org/10.35905/diktum.v18i1.663>.

<sup>112</sup> Khodijah Ishak, “Pemikiran Al-Syatibi Tentang Masalah Mursalah Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah,” *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 3, no. 2 (31 Desember 2014): 820–38.

<sup>113</sup> Ibn Qayyim Al-Jawziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'An Rabbil 'Alamin* (Kairo: Dar al-Hadits, 2016).

<sup>114</sup> Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983), 251.

semua hukum yang disebutkan oleh nas disebut dengan masalahah mu`tabarah. Contoh masalahah mu`tabarah ini, misalnya, larangan membunuh, mencuri, berzina, berjudi dan sebagainya. Kalau ada hukum baru, maka hukum baru ini dapat diputuskan dengan jalan menganalogikan dengan masalahah yang ada ketentuannya di dalam al-Quran dan as-Sunnah al-Maqbûlah. Metode memutuskan masalah baru seperti ini, dalam kajian usul fikih disebut dengan qiyâs.

*Kedua, masalahah mulgah*, yaitu menentukan masalahah yang bertentangan dengan nas. Masalahah seperti ini ditolak oleh ulama usul fikih untuk dipegangi atau dijadikan sebagai dasar dalam memutuskan hukum baru.

*Ketiga, masalahah mursalah*, yaitu masalahah yang tidak disebutkan di dalam nas tetapi nas tidak membenarkan atau menolaknya.

Secara etimologi *mashlahah* berasal dari *shalah* yang bermakna manfaat (utility), atau bisa juga merupakan bentuk tunggal dari kata plural *al-mashalih*. Maka setiap sesuatu yang mengandung kemanfaatan, baik dengan cara menghasilkan ataupun menjauhi bisa disebut dengan *mashlahah*.

Menurut al-Ghazali *mashlahah* adalah “menarik manfaat dan menolak *mafsadah*”. Namun yang dimaksud dengan *mashlahah* di sini adalah pelestarian terhadap tujuan-tujuan syari’ah yang mencakup lima hal yaitu dalam rangka memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.<sup>115</sup>

Seiring berubahnya paradigma dan pengaruh modernisasi, konsep *mashlahah* menjadi diskursus menarik yang diusung oleh musuh Islam dalam upaya menghancurkan Islam. Mereka berupaya memasukkan pemikiran-pemikiran liberal dalam Islam dengan pendekatan-pendekatan paradigma modern, termasuk dalam pemahaman mengenai *mashlahah*.<sup>116</sup>

Muhammad Sa’id Ramadhan al-Buthi melalui disertasi doktoralnya, *Dhawabitul Mashlahah fi asy-Syari’ah al-Islamiyyah* berupaya mengkonsepkan posisi *mashlahah* dan batasan-batasannya dalam syari’at Islam. *Mashlahah* yang

<sup>115</sup> Abu Hamid Muhammad Ibnu Muhammad Al-Ghazaly, *Al-Mustashfa min ‘Ilmil Ushul* (Damaskus: Muassasah ar-Risalah, 2017).

<sup>116</sup> Sa’id Ramadhan Al-Buthi, *Dhawabitul Mashlahah fi asy-Syari’ah al-Islamiyyah* (Damaskus: Muassasah ar-Risalah, 2018).

menyalahi batasan-batasan tersebut dinilai bukanlah *mashlahah* yang hakiki yang layak dijadikan pertimbangan penetapan hukum. Dalam pengantar kitabnya beliau mengatakan, sesungguhnya *mashlahah* dalam syari'at Islam dari segala sisinya memiliki batas-batas nalar yang jelas dan tidak meninggalkan sedikitpun kesulitan dalam memahaminya.<sup>117</sup>

Ibnul Qayyim al-Jawziyyah adalah salah satu tokoh yang sangat menjunjung tinggi maslahat terbukti beberapa kitabnya seperti *I'lamul Muwaqqi'in* bernapaskan semangat maqashid syari'ah. Begitu juga dengan Sa'id Ramadhan al-Buthi adalah ulama yang memegang erat prinsip epistemologi ulama tradisional dalam berpendapat. Berbeda dengan pemikir maqashid dan liberal yang cenderung mengedepankan konteks, yaitu memahami masalah-masalah hukum Islam dalam konteks kesejarahan dan konteks modern dengan mengacu pada kemaslahatan umum.

Sejarah membuktikan bahwa Khalifah Umar pernah menerapkan masalah mursalah, dimana pada masa kekhalifahan Umar bin Khatthab, terjadi peperangan di kawasan Syam Raya yang terdiri dari kawasan Syiria sekarang, yang meliputi seluruh kawasan Pantai Timur Laut Tengah, Irak, Persia (Iran) dan Mesir. Dalam peperangan ini, kaum muslimin mengalami kemenangan yang besar. Banyak tanah hasil rampasan dikuasai oleh kaum muslimin. Unikny, sebagaimana dijelaskan dalam Manâqib Amir al-Mu'minîn Umar ibn Khattab karya Ibnu Jauzi, Khalifah II Umar bin Khatthab tidak membagi-bagikan tanah hasil rampasan tersebut kepada tentara perangnya. Beliau mengambil kebijakan lain, yaitu membagi-bagikan kembali tanah tersebut kepada penduduk setempat lalu menerapkan kebijakan jizyah (pajak) dan kharraj (cukai). Harta rampasan perang juga tidak dibagikan langsung kepada kaum muslimin dan tentara perang, melainkan dimasukkan ke Baitu al-Mâl. Karena tindakan Sayyidina Umar ini merupakan hal yang belum pernah terjadi di masa kenabian, mulailah muncul konflik di tubuh kekhalifahan. Ada pihak yang pro dan tidak sedikit pula yang kontra.

---

<sup>117</sup> Al-Buthi.

Sejarah juga mencatat, sahabat Abdurrahman bin Auf dan Bilal bin Rabah adalah yang termasuk menentang kebijakan itu. Keduanya berpegang teguh pada teks literal lahir yang tercantum di dalam Al-Qur'an dan berdasarkan sejarah perang Khaybar di masa Nabi. Sementara Umar lebih memilih kepada semangat dari syariat. Jadi, terdapat perbedaan di antara keduanya. Yang menarik adalah Sahabat Utsmân dan Ali, keduanya menyetujui tindakan Umar tersebut. Sebenarnya, dasar khalifah saat itu dalam menerapkan kebijakan tersebut berpaku pada pertimbangan kemaslahatan. Ada kepentingan umum yang lebih besar (masalah mu'tabarrah/maslahah 'ammah) yang harus dijaga. Beberapa pokok persoalan yang menjadi dasar pertimbangan adalah:

- a. Untuk menghindari timbulnya tuan tanah yang baru di kalangan Muslim. Kekhawatiran khalifah adalah banyak dari tentara muslim ini berubah niat dalam melakukan perang, yaitu dari asalnya menegakkan kalimat Allah al-ulyâ, menjadi karena faktor keduniaan, seperti karena mencari harta rampasan, dan lain sebagainya.
- b. Untuk menghindari terjadinya konflik dan perlawanan dari pribumi yang berhasil dikuasai, sehingga mengesankan bahwa agama Islam adalah agama penjajah.
- c. Menghindari efek politis dari kalangan yang berseberangan dan muncul dari kaum akar rumput (grassroot).<sup>118</sup>

Penting dicatat bahwa ada satu mazhab yang secara terang-terangan menolak terhadap istilah maqâshid syarîah. Mazhab ini dikembangkan oleh Daud al-Dzâhiry. Oleh karena itu, sesuai dengan tokohnya, mazhabnya pun disebut dengan mazhab al-dhahiry. Mereka berpendapat bahwa teks nash Al-Qur'an dan al-Hadîts adalah terlalu khusus apabila dikaitkan dengan fakta kontekstual lapangan yang dipandanginya terlalu umum. Jadi, sifat keumuman lapangan harus dibatasi oleh teks. Semangat mazhab ini pada dasarnya adalah benar, namun berbahaya karena akan condong pada pergolakan tanpa henti. Penyebabnya, karena masing-

---

<sup>118</sup> Muhammad Syamsudin, "Sejarah Khalifah Umar Menerapkan Masalah Mursalah," nu.or.id, 2018, <https://Islam.nu.or.id/syariah/sejarah-khalifah-umar-menerapkan-maslahah-mursalah-SQTub>.

masing pihak bisa mengaku sebagai yang berhak menghakimi. Dan hal inilah yang hendak dihindari oleh syariat kita.

Al-Ghazali memformulasikan teori kemaslahatan dalam kerangka “mengambil manfaat dan menolak kemudharatan untuk memelihara tujuan-tujuan syara’.”<sup>119</sup> Suatu kemaslahatan, menurut al-Ghazali, mesti sejalan dengan tujuan syara’, meskipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia. Atas dasar ini, yang menjadi ukuran dari masalah itu adalah tujuan dan kehendak syara’, bukan diasaskan pada kehendak hawa nafsu manusia.<sup>120</sup>

Tujuan syara’ dalam menetapkan undang-undang itu pada prinsipnya berasaskan pada aspek perwujudan masalah dalam kehidupan manusia. Kandungan masalah itu mencakupi masalah hidup di dunia maupun masalah hidup di akhirat. Masalah bukan saja diasaskan kepada pertimbangan akal dalam memberikan penilaian bagi sesuatu itu baik atau buruk, tetapi lebih jauh daripada itu ialah sesuatu yang baik secara logik juga semestinya sesuai dengan tujuan syara’. Berasaskan kepada kepentingan dan kualiti kemaslahatan itu, para pakar undang-undang mengklasifikasikan teori masalah kepada tiga bagian:

*Pertama, masalah daruriyyah*, yaitu masalah yang amat diperlukan dalam kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Masalah ini berkaitan dengan lima keperluan asas, yang disebut dengan *al-masalih al-khamsah*, yaitu (1) memelihara agama, (2) memelihara jiwa, (3) memelihara akal, (4) memelihara keturunan, dan (5) memelihara harta. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan ke lima unsur asas di atas adalah bertentangan dengan tujuan syara’. Perbuatan tersebut dilarang secara tegas dalam agama. Allah melarang murtad bagi memelihara agama; membunuh dilarang bagi memelihara jiwa, minum arak dilarang bagi memelihara akal sihat, berzina diharamkan bagi memelihara keturunan, dan mencuri atau merompak dilarang bagi memelihara pemilikan terhadap harta.

---

<sup>119</sup> al-Ghazali, *al-Mustasfa min ‘Ilm al-Usul*, 286.

<sup>120</sup> Khairunnas Rajab, “Rekonstruksi Teori Masalah Dalam Kajian Pembaharuan Perundangan Islam: Analisis Terhadap Pemikiran Najm Al-Din Al-Tufi,” *Jurnal Syariah* 17, no. 3 (2009): 593–606.

*Kedua, masalah hajiyyah*, yaitu kemaslahatan yang kewujudannya dikehendaki dalam menyempurnakan lima masalah asas tersebut yang merupakan keringanan bagi mempertahankan dan memelihara keperluan asas (*basic need*) manusia. Misalnya, rukhsah dibolehkannya berbuka puasa bagi orang yang sedang musafir, keperluan terhadap makan bagi mempertahankan hidup dan kehidupan dalam keadaan darurat, menuntut ilmu bagi mengasah mind dan akal dan berniaga untuk memperoleh harta benda. Semua ini disyariatkan bagi mendukung pelaksanaan keperluan lima yang asasi tersebut.

*Ketiga, masalah tahsiniyyah*, yaitu kemaslahatan yang bersifat pelengkap yaitu keleluasaan yang boleh memberikan nilai yang lebih baik bagi masalah sebelumnya. Keperluan dalam konteks ini semestinya dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. Umpamanya, dianjurkan memakan yang berzat, berpakaian yang rapi, melaksanakan ibadah-ibadah sunat, dan sebagainya. Dalam hal ini Imam Asy-Syathibi berkata:

وحسبنا الإجماع المنعقد على أن المقصد الأعم للشريعة هو جلب المصالح ودرء المفاسد في العاجل والأجل.

Cukuplah bagi kita untuk sepakat bahwa tujuan umum syariat adalah mendatangkan kepentingan dan menangkal kejahatan di masa sekarang dan masa depan<sup>121</sup>.

Menurut Imam Syathibi, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) tiada lain selain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemadaratan (*jalbul mashalih wa dar'ul mafasid*). Dengan bahasa yang lebih mudah, aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Syathibi kemudian membagi maslahat ini kepada tiga bagian penting yaitu dharuriyyat (*primer*), hajiyyat (*skunder*) dan tahsinat (*tersier, lux*). Maqashid atau Maslahat Dharuriyyat adalah sesuatu yang mesti adanya demi terwujudnya

<sup>121</sup> Ahmad Raissouni, *Teori Tujuan Imam Al-Shatibi* (International Institute of Islamic Thought (IIIT), 1995), 347.

kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan seperti makan, minum, shalat, shaum dan ibadah-ibadah lainnya. Yang termasuk masalah atau *maqashid dharuriyyat* ini ada lima yaitu: agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), keturunan (*an-nasl*), harta (*al-mal*) dan akal (*al-aql*).<sup>122</sup>

Dalam Ilmu Ushul Fiqh bahwa yang dimaksud masalah sebagaimana dinyatakan oleh Imam Asy-Syathiby yang telah memberi kriteria masalah dengan tiga ukuran, yaitu:

- a. Tidak bertentangan dengan *maqashid al-syari'at* yang *dharr'iriyat* (*hifdh al-din, hifdh al-nafs, hifdh al-aql, hifdh al-nasl, dan hifdh al-mal*), *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*;
- b. Rasional dalam arti bisa diterima oleh orang cerdas (*ahl al-dzikh*);
- c. Mengakibatkan *raf' al-haraj* atas dasar firman Allah SWT, “ “dan Allah tidak menyempitkan kamu dalam urusan agama”.<sup>123</sup>

Hubungan antara agama dan Negara menurut Islam adalah tidak dapat dipisahkan. Karena dalam al-Qur'an yang diatur tidak hanya saja yang berhubungan dengan Tuhan saja tetapi juga yang berhubungan dengan kemasyarakatan yang keduanya tidak dapat di pisahkan. Hukum dalam konsepsi hukum Islam adalah seperangkat ukuran pedoman tingkah laku yang dibuat Allah, tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan-hubungan lainnya.<sup>124</sup>

Setiap pendekatan hanya menggunakan satu sudut pandang pendekatan saja misalnya hukum normatif menggunakan pendekatan positivistik saja, hukum yang bersifat empiris hanya menggunakan sudut pandang, sosologis, antropologis, psikologis, dll, serta hukum yang bersifat etis hanya menggunakan pendekatan nilai

<sup>122</sup> Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul al-Syari'ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt), 7–8

<sup>123</sup> A Djazuli dan I. Nurol Aen, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 172.

<sup>124</sup> Sayid Anshar, “Konsep Negara Hukum dalam Perspektif Hukum Islam,” *Soumatra Law Review* 2, no. 2 (20 November 2019): 242, <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v2i2.4136>.



dan moral.<sup>125</sup> Sehubungan dengan hal tersebut di atas Ahmad Ali dengan mengutip pendapat Gerald Turkel, menjelaskan bahwa terdapat tiga pendekatan konvensional yang dapat digunakan untuk mempelajari ilmu hukum, yakni:

- a. Pendekatan moralitas, yang *focal concern*-nya landasan moral hukum, dan validitas hukumnya adalah konsistensi hukum dengan etika eksternal atau nilai-nilai moral.
- b. Pendekatan yurisprudensi (ilmu hukum normatif), yang *focal concern*-nya adalah independensi hukum dan validitas hukumnya adalah konsistensi internal hukum, dengan aturan-aturan norma-norma dan asas-asas yang dimiliki hukum itu sendiri;
- c. Pendekatan sosiologis yang *focal concern*-nya hukum dan tindakan sosial, dimana validitas hukumnya adalah konsekuensi-konsekuensi hukum bagi masyarakat.<sup>126</sup>

Pertama, ulama yang mengharamkan pemanfaatan barang gadai, Fuqaha sepakat gadai merupakan akad utang dengan jaminan berupa barang. Dalam istilah modern, akad ini sering disebut juga dengan akad kredit beragun aset. Berdasarkan dalil asal, bahwa akad utang merupakan akad pinjam meminjam uang dengan ketentuan pengembalian berupa uang (barang ribawi) juga dengan keniscayaan barang yang dikembalikan berganti atau dengan barang (uang) yang lain. Karena alasan pergantian barang dari kelompok barang ribawi tersebut, maka dalam utang, wajib berlaku tiga syarat ketentuan. Ketiga ketentuan itu, adalah wajib *tamâtsul* (sepadan), *taqâbudl* (saling serah terima), dan *hulûl* (kontan/tunai). Karena adanya keniscayaan pergantian barang ini pula, maka utang piutang disebut sebagai akad *mu'âwadhah* (pertukaran barang/barter) dan merupakan bagian dari akad jual beli. Kelebihan pada salah satu barang yang ditukar menjadikan pelakunya bisa jatuh pada ribâ fadhli atau ribâ qardli. Intinya, kedua jenis riba ini memiliki titik tekan yang sama, yaitu tidak boleh ada kelebihan pada salah satu barang yang ditukar.

---

<sup>125</sup> M Muslih, "Negara Hukum Indonesia dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)," *Legalitas* 4, no. 1 (2013): 130–52.

<sup>126</sup> Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum, (legal theory) dan Teori Peradilan (judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (legisprudence)* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 176.

Sebab, kelebihan pada salah satu barang, dapat menabrak pada kaidah masyhur, *kullu qardlin jara naf'an ll muqridli fahuwa ribâ*, atau setiap utang yang memberi kemanfaatan pada pihak yang menghutangi adalah riba. Tentu pula hal ini dengan disertai ketentuan lain, yaitu bila kelebihan itu bersifat disyaratkan atau diminta kesanggupan melebihkan pengembalian di muka, yakni saat akad terjadi.

Pemanfaatan dalam barang gadai, permasalahan yang menjadi fokus utama kajian semisal dalam manfaat mobil (*marhûn*) itu merupakan yang diakui sah sebagai harta dalam Islam. Menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, manfaat mobil, merupakan bagian dari harta. Status hartawi dari 'manfaat' dikategorikan sebagai jasa (*khadamat*). Bukti keberadaan bahwa manfaat adalah termasuk harta, hal ini dikarenakan manfaat tersebut bisa diuangkan dengan jalan disewakan barang ke pihak lain. Alhasil, ongkos sewa menempati derajat 'ain (barang), atau *yaqûmu manzilata 'ainihi*. Misalnya, ulama yang menyatakan hal ini adalah ad-Dardiri dalam karyanya *as-Syarhul Kabîr lid Dardîr* (Malikiyah), yaitu saat ia berbicara tentang syarat barang yang bisa diwakafkan. Ingat, semua barang yang sah disewakan maka sah untuk diwakafkan. Alhasil, dalam persoalan harta berbasis manfaat, maka ad-Dardiri berpendapat:

فيصح أن يوقف على مستحق للانتفاع بخدمته أو ركوبه أو الحمل عليه، ويشمل أيضًا الطعام والدنانير والدرهم، وينزل رد بدله منزلة بقاء عينه

Sah mewakafkan sesuatu kepada pihak lain berupa manfaat jasa servis transportasi atau angkutan, termasuk di dalamnya adalah jasa pembuat produk makanan, atau manfaat modal (dinar dan dirham), dengan asumsi bahwa upah jasa tersebut menempati posisi 'ain (aset).<sup>127</sup>

Karena ongkos jasa menempati derajat 'ain, maka dapat dirumuskan, bahwa menurut fuqaha Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, pemanfaatan barang gadai oleh pihak pegadaian termasuk menabrak kaidah *kullu qardlin jarra naf'an*,

<sup>127</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-fiqhul Islam wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2006), 7637.

atau utang menarik kemanfaatan berupa harta tambahan, sehingga termasuk ribâ fadli atau ribâ qardli.<sup>128</sup>

Kedua, Ulama yang membolehkan pemanfaatan barang gadaian berakar pada pandangan fuqaha yang membolehkan pemanfaatan barang gadai oleh pegadaian berangkat dari pandangan bahwa manfaat barang adalah bukan bagian dari harta, sehingga harus dipisahkan dari akad utang-piutang (*tadâyun*). Pendapat ini dipedomani oleh kalangan Ahnaf, yaitu fuqaha dari kalangan mazhab Hanafi. Menurut mereka, akad utang piutang pada dasarnya adalah akad jual beli (pertukaran). Syarat yang berlaku atas akad jual beli adalah wajibnya kafâ-ah, yaitu seimbangny dua pelaku akad sebagai ahli penasaruhan harta, wajibnya hurriyatut tasharruf (bebasnya pembelanjaan), dan kamâlul qabdli (sempurnanya serah terima perpindahan milik).

بأن دفع ألف درهم إلى رجل على أن يكون نصفه قرضاً يعمل في النصف الآخر شرك، فإنه يجوز مع أن القبض شرط لوقوع الملك في القرض

“Perumpamaan seperti menyerahkan uang 1000 dirham kepada seseorang dengan separuhnya berlaku sebagai utang, dan separuh yang lain sebagai modal syirkah, maka penyerahan semacam ini adalah boleh karena menepati syarat (sempurnanya) qabdli (penerimaan) bagi kepastian terjadinya perpindahan hak milik barang sebagai utang.”<sup>129</sup>

Abu Yusuf sebagaimana dikutip oleh Fakhruddin az-Zila’i (wafat 743 H) menyatakan:

أَنَّ الرَّهْنَ فِي الْمَنْقُولِ لَا يَنْبُتُ إِلَّا بِالنَّقْلِ، لِأَنَّهُ قَبْضٌ مُوجِبٌ لِلضَّمَانِ ابْتِدَاءً، إِذْ لَمْ يَكُنِ الرَّهْنُ مَضْمُونًا عَلَى أَحَدٍ قَبْلَ ذَلِكَ، فَلَا يَنْبُتُ إِلَّا بِالْقَبْضِ حَقِيقَةً

“Akad rahn terhadap barang bergerak adalah tidak berlaku selagi tidak disertai dengan perpindahan barang. Sebab, pemindahan merupakan syarat terjadinya qabdli sehingga mewajibkan penerimanya siap bertanggung jawab atas barang tersebut, pada permulaan akad. Sebab akad gadai tidak

<sup>128</sup> Muhammad Syamsudin, “Hukum Pemanfaatan Barang Gadai oleh Pegadaian (Bagian 1),” nu.or.id, 2021, <https://Islam.nu.or.id/fiqih-perbandingan/hukum-pemanfaatan-barang-gadai-oleh-pegadaian-bagian-1-224tF>.

<sup>129</sup> Mahmud Bin Ahmad Bin Musa Bin Ahmad Bin Al-Husain Al-Ma’ruf Bibadaruddin Al-’Aini Al-Hanafi, *Banayah syarah al-hidayah, jilid 1* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2000), 70.

berlaku menjadi dipertanggungjawabkan kepada seseorang sebelum kepastian terjadinya penerimaan (qabdlu) secara haqiqi.<sup>130</sup>

Satjipto Rahardjo,<sup>131</sup> dalam teori penegakan hukum dikatakan bahwa dengan penegakan hukum maka hal tersebut adalah proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Artinya implikasi pelaksanaan akad *rahn* dalam pembiayaan multi akad terhadap pengembangan konsep kepatuhan syari'ah pada Pegadaian Syari'ah dapat dirumuskan bahwa dengan adanya pelaksanaan akad *rahn* dalam pembiayaan multi akad terhadap pengembangan konsep kepatuhan syari'ah dapat digambarkan penegakan hukum yang baik dan berkeadilan sesuai dengan keinginan yang diharapkan oleh masyarakat hukum.

Selanjutnya menurut Imam Syathibi, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) tiada lain selain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemadaratan (*jalbul mashalih wa dar'ul mafasid*). Dengan bahasa yang lebih mudah, aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Syathibi kemudian membagi maslahat ini kepada tiga bagian penting yaitu dharuriyyat (primer), hajiyyat (skunder) dan tahsinat (tersier, lux). Maqashid atau Maslahat Dharuriyyat adalah sesuatu yang mesti adanya demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan seperti makan, minum, shalat, shaum dan ibadah-ibadah lainnya. Yang termasuk maslahat atau maqashid dharuriyyat ini ada lima yaitu: agama (al-din), jiwa (al-nafs), keturunan (an-nasl), harta (al-mal) dan akal (al-aql).<sup>132</sup>

Teori imam syatibi tersebut oleh penulis dijadikan sebagai *applied theory* untuk menjawab permasalahan penelitian tentang dibolehkannya akad rahn dalam pembiayaan multi akad di pegadaian syari'ah. Dimana bentuk pelaksanaan akad

---

<sup>130</sup> Imam Fahrudin Utsman Ali al Zayla'i al Hanafi, *Tabyin al Haqiqi Syarh Kanza al Daqiq* (Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 2010), 63.

<sup>131</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010).

<sup>132</sup> Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul al-Syari'ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt), 7-8

*rahn* dalam pembiayaan multi akad di Pegadaian Syari'ah ditinjau dari sudut Pandangan hukum Islam hukumnya adalah sah.

Dalam menjawab problem akademik tentang “Kepatuhan Syari'ah dalam Pelaksanaan Akad Rahn di PT Pegadaian Syari'ah” dimana terdapat 5 permasalahan, maka penulis menjabarkan penggunaan teori-teori sebagaimana dijelaskan diatas sebagai berikut:

Kedua teori diatas yakni kredo dan negara hukum dijadikan oleh penulis sebagai *Grand Theory* pijakan awal berkaitan dengan menganalisis tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap pelaksanaan akad *rahn* dalam pembiayaan multi akad di Pegadaian Syari'ah. Artinya bagaimana Islam memandang bahwa pelaksanaan akad *rahn* dalam pembiayaan multi akad di Pegadaian Syari'ah harus ditaati dan dilaksanakan aturan-aturan yang ada sesuai dengan syari'ah, hal ini mengingat bahwa Pegadaian Syari'ah adalah masuk kategori bank syari'ah bukan bank konvensional.

Teori kepatuhan syari'ah dijadikan oleh penulis sebagai *Midle Theory*, hal ini sesuai dengan konsep kepatuhan syari'ah oleh Chapra,<sup>133</sup> yang menyatakan bahwa ukuran kesuksesan bisnis dalam Islam, tidak hanya dilihat dari segi bertumpuknya materi, melainkan juga dinilai dari sejauh mana seseorang mampu mewujudkan tujuan Islam, berupa *maqasid al-syari'ah*.

Teori Penegakan Hukum dan *Maslahah Mursalah* oleh penulis dijadikan sebagai (*Applied theory*), yakni enurut Imam Syathibi, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) tiada lain selain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemadaratan (jalbul mashalih wa dar'ul mafasid). Dengan bahasa yang lebih mudah, aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Teori imam syatibi yakni masalahah mursalah oleh penulis dijadikan sebagai *applied theory* untuk menjawab permasalahan penelitian tentang dibolehkannya akad rahn dalam pembiayaan multi akad di pegadaian syari'ah . Dimana bentuk pelaksanaan akad *rahn* dalam pembiayaan multi akad di Pegadaian Syari'ah ditinjau dari sudut Pandangan hukum Islam hukumnya adalah sah.

---

<sup>133</sup> M. Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge* (International Institute of Islamic Thought (IIIT), 1992).

## G. Definisi Operasional

Hukum Islam terbagi menjadi dua, yakni taklifi dan wadl'i. Hukum taklifi ialah khithab Allah yang berisikan pembebanan atau penyematan status hukum pada sebuah perbuatan manusia. Sedangkan hukum wadl'i lebih berupa informasi yang diberikan oleh Allah kepada kita tentang syarat, sebab, ataupun pencegah dari keterlaksanaan sebuah hukum taklifi. Imam Al-Haramain membagi macam hukum taklifi menjadi tujuh, yakni:

وَالْأَحْكَامُ سَبْعَةٌ الْوَاجِبُ وَالْمَنْدُوبُ وَالْمُبَاحُ وَالْمَحْظُورُ وَالْمَكْرُوهُ وَالصَّحِيحُ وَالْبَاطِلُ فَالْوَاجِبُ مَا يُثَابُ عَلَى فِعْلِهِ وَيُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهِ وَالْمَنْدُوبُ مَا يُثَابُ عَلَى فِعْلِهِ وَلَا يُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهِ وَالْمُبَاحُ مَا لَا يُثَابُ عَلَى فِعْلِهِ وَلَا يُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهِ وَالْمَحْظُورُ مَا يُثَابُ عَلَى تَرْكِهِ وَيُعَاقَبُ عَلَى فِعْلِهِ وَالْمَكْرُوهُ مَا يُثَابُ عَلَى تَرْكِهِ وَلَا يُعَاقَبُ عَلَى فِعْلِهِ وَالصَّحِيحُ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ النَّفُوذُ وَيَعْتَدُ بِهِ وَالْبَاطِلُ مَا لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ النَّفُوذُ وَلَا يَعْتَدُ بِهِ

“Hukum ada tujuh, yaitu wajib, sunah, mubah, mahdzur (haram), makruh, sahih, dan batal. Wajib ialah perbuatan yang diberi pahala jika dikerjakan, disiksa jika ditinggalkan. Sunah adalah perbuatan yang diberi pahala jika dikerjakan, namun tidak disiksa jika ditinggalkan. Mubah ialah perbuatan yang tidak diberi pahala jika dikerjakan, dan tidak disiksa jika ditinggalkan. Mahdzur ialah perbuatan yang diberi siksa jika dikerjakan dan diberi pahala jika ditinggalkan. Makruh ialah perbuatan yang diberi pahala jika ditinggalkan, namun tidak disiksa jika dilakukan. Sahih ialah kondisi yang terkait dengan keberlangsungan atau keterangapan. Batal ialah kondisi yang tidak terkait dengan keberlangsungan atau keterangapan,”<sup>134</sup>

Dari penjelasan Imam Haramain di atas, bisa kita pahami bahwa wajib adalah perbuatan yang jika dilakukan akan diberi pahala, dan jika ditinggalkan akan mendapatkan siksa. Hukum wajib diberlakukan jika terdapat perintah syariat yang mutlak, seperti perintah shalat lima waktu sebagaimana dalam Surat Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

<sup>134</sup> Imam Al-Haramain, *Al-Waraqat* (Surabaya: Al-Hidayah, 1990), 3.

“Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk”<sup>135</sup>.

Hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia, karena tidak ditemukan dalam Alquran maupun hadis Rasulullah. Istilah hukum Islam merupakan terjemahan dari al-fiqh al-Islâmî (baca: fikih Islam) atau dalam konteks tertentu dari al-syarî’ah al-Islâmî (baca: syariat Islam). Istilah ini dalam wacana ahli hukum barat (orientalis) digunakan Islamic Law. Walaupun tidak ditemukan istilah al-hukm al-Islâmî dalam Alquran dan as-Sunnah, tetapi yang dipakai adalah kata syariat yang dalam penjabarannya kemudian lahir istilah fiqh (fikih).<sup>136</sup>

Sedangkan Fatwa adalah legal opinion atau pendapat mengenai hukum Islam atas suatu persoalan yang dapat dijadikan sumber hukum sebagai pertimbangan hukum bagi hakim untuk memberikan putusan. Fatwa MUI tidak termasuk salah satu jenis peraturan perundang-undangan, tetapi Fatwa MUI telah tertuang dalam UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah. Dengan begitu, maka telah mempunyai kekuatan hukum. Adapun percontohan tentang fatwa dalam penelitian disertasi ini antara lain :

1. Fatwa DSN No: 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad tabarru’pada Asuransi Syari’ah
2. Fatwa DSN MUI nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn
3. Fatwa DSN Nomor : 26/DSN-MUI/III/2002 Tahun 2002 Tentang Rahn Emas,
4. Fatwa DSN Nomor : 68/DSN-MUI/III/2008 Tahun 2008 tentang Rahn Tasjily.
5. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 6/MUNAS VII/MUI/10/2005 Tentang Kriteria Maslahat;
6. Fatwa MUI Nomor: 143/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pembiayaan Personal (*At-Tamwil Asy-Syakhshi/Personal Financing*);

Kedudukan fatwa DSN dalam peraturan perundang-undangan adalah sebagai hukum positif; mengikat bagi para pelaku ekonomi syari’ah. Fatwa memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hukum Islam, sehingga fatwa

<sup>135</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, “Surah Al-Baqarah - سُورَةُ الْبَقَرَةِ | Qur’an Kemenag,” 2023, <https://quran.kemenag.go.id/surah/2/43>.

<sup>136</sup> Panji Adam, *Hukum Islam: Konsep, Filosofi dan Metodologi* (Sinar Grafika, 2021).

menurut pandangan para ulama adalah bersifat opsional "ikhtiyariah" (pilihan yang tidak mengikat secara legal, meskipun mengikat secara moral bagi mustafti (pihak yang meminta fatwa), sedang bagi selain mustafti bersifat "i'lâniyah" atau informatif yang lebih dari sekedar wacana. Mereka terbuka untuk mengambil fatwa yang sama atau meminta fatwa kepada mufti/seorang ahli yang lain. Adapun kedudukannya dalam sistem hukum Islam adalah fatwa saat ini merupakan hasil dari ijtihâd kolektif. Akan tetapi tidak bisa serta merta dapat dipersamakan dengan ijma', karena para ulama yang berperan dalam ijtihâd kolektif tersebut tidak meliputi seluruh ulama yang menjadi persyaratan bagi suatu ijmâ', karena kegiatan ijtihâd jama'i (ijtihâd kolektif) ini dimungkinkan untuk dilakukan beberapa kali oleh pelaku yang berbeda pada waktu dan tempat yang berlainan pula sehingga hasil temuan hukumnya dimungkinkan ada perbedaan antara satu kegiatan ijtihâd jama'i (ijtihâd kolektif) dengan yang lainnya, meskipun terhadap masalah-masalah yang sama. Akan tetapi sebaliknya ijmâ' tidak memberikan kesempatan untuk berbeda pendapat karena semua ulama telah sepakat, sehingga fatwa bukan merupakan ijmâ', dan dimungkinkan bagi masyarakat.<sup>137</sup>

*Shariah compliance* adalah ketaatan bank syari'ah terhadap prinsip-prinsip syari'ah. Kepatuhan syari'ah adalah bagian dari pelaksanaan framework manajemen resiko, dan mewujudkan budaya kepatuhan dalam mengelola resiko perbankan Islam.<sup>138</sup> Menurut Adrian Sutedi, kepatuhan syari'ah adalah kepatuhan kepada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) karena Fatwa DSN merupakan perwujudan prinsip dan aturan syari'ah yang harus ditaati dalam perbankan syari'ah.<sup>139</sup>

Jaminan kepatuhan syari'ah (*sharia compliance assurance*) atas keseluruhan aktivitas bank syari'ah merupakan hal yang sangat penting bagi nasabah dan *masyarakat*. Beberapa ketentuan yang dapat digunakan sebagai ukuran

---

<sup>137</sup> M. Erfan Riadi, "Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)," *Ulumuddin Journal of Islamic Legal Studies* 7, no. 1 (2011), <https://doi.org/10.22219/ulumuddin.v7i1.1305>.

<sup>138</sup> Widialoka, Hidayat, dan Azib, "Analisis Pengaruh Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance) terhadap Dana Pihak Ketiga."

<sup>139</sup> Sutedi, *Perbankan Syariah*, 145.



secara kualitatif untuk menilai ketaatan syari'ah di dalam lembaga keuangan syari'ah, antara lain sebagai berikut:

1. Akad atau kontrak yang digunakan untuk pengumpulan dan penyaluran dana sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah dan aturan syari'ah yang berlaku.
2. Dana zakat dihitung dan dibayar serta dikelola sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip syari'ah.
3. Seluruh transaksi dan aktivitas ekonomi dilaporkan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi syari'ah yang berlaku.
4. Lingkungan kerja dan corporate culture sesuai dengan syari'ah.
5. Bisnis usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan syari'ah.
6. Terdapat Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) sebagai pengarah syari'ah atas keseluruhan aktivitas operasional bank syari'ah.
7. Sumber dana berasal dari sumber yang sah dan halal menurut syari'ah. Kepatuhan syari'ah dalam operasional bank syari'ah dinilai berdasarkan ketentuan, yaitu apakah operasional bank telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum kepatuhan syari'ah tersebut.<sup>140</sup>

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan organisasi yang dapat memberikan nasihat dan saran mengenai masalah hukum, keagamaan dan sosial kemasyarakatan, melalui produknya bernama fatwa. Meskipun fatwa MUI tidak sama posisinya dengan hukum positif yang memiliki kekuatan mengikat bagi seluruh warga negara, namun fatwa MUI bisa atau dapat memiliki kekuatan mengikat setelah terlebih dahulu ditransformasi ke dalam peraturan perundang-undangan. Faktanya fatwa-fatwa yang diproduksi oleh MUI telah memberi kontribusi positif terhadap regulasi sistem hukum Indonesia, baik dalam bentuk hukum pidana maupun perdata. Eksistensi fatwa MUI telah menjadi bagian terpenting dalam sistem hukum nasional dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa dan salah satu dari the living lawnya adalah hukum Islam. Namun terasa bahwa kewenangan fatwa belum mendapat tempat dan posisi yang semestinya dalam kehidupan

---

<sup>140</sup> Sutedi, *Perbankan Syariah*.

berbangsa dan bernegara bahkan fatwa MUI masih saja diperdebatkan dan dianggap sinis.<sup>141</sup>

Kedudukan Fatwa MUI tidak ada dalam tata urutan peraturan perundang-undangan sebagai hukum formil Indonesia. Fatwa-fatwa yang dihasilkan MUI adakalanya menimbulkan kontroversi di tengah-tengah masyarakat, ada pula yang memandangnya corong penguasa, dan ada pula masyarakat yang menilainya sebagai tidak konsisten. Peraturan perundang-undangan Indonesia dalam pembangunan politik hukum nasional lebih mengutamakan instrument formil sebagaimana dalam ketentuan hukum nasional apabila dibandingkan dengan hukum yurisprudensi dan living law. Fatwa MUI sebagai doktrin hukum merupakan penelitian hukum yang berobjek substansi Fatwa, yaitu suatu proses untuk menemukan doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hukum tidak dapat dilepaskan dari masyarakatnya maka living law yang mendominasi kehidupan walaupun belum dimasukkan ke dalam state law. Doktrin hukum dikatakan sebagai salah satu sumber hukum, walaupun tidak tercantum dalam peraturan perundang-undangan formil Indonesia.

Mendudukan Fatwa MUI merupakan cara menempatkan dalam rangka mengetahui status mengenai keadaan dari Fatwa MUI sebagai doktrin hukum. Kata mendudukan juga dapat dimaknai menempatkan Fatwa MUI sebagai salah satu sumber hukum dalam arti materiil dalam bentuk doktrin hukum dan kekuatannya dalam mempengaruhi kebijakan pembentukan perundang-undangan di Indonesia. Tidak semua Fatwa MUI dapat dikatakan sebagai doktrin apabila Fatwa MUI itu kurang mempertimbangkan muatan-muatan filsafat, sosiologis, dan alasan yuridis atau Fatwa MUI dibuat asal-asalan. Kedudukan Fatwa MUI tidak dalam tatanan peraturan perundang-undangan sebagaimana hukum formal Indonesia. Fatwa yang diputuskan MUI terkadang menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat, ada yang melihatnya sebagai corong penguasa, dan ada juga yang menilainya sebagai

---

<sup>141</sup> Al Fitri Johar, "Kekuatan Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia (mui) Dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," 2019, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kekuatan-hukum-fatwa-majelis-ulama-indonesia-mui-dari-perspektif-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia-oleh-al-fitri-johar-s-ag-s-h-m-h-i-11-1>.

inkonsistensi. Legislasi Indonesia dalam pembangunan politik hukum nasional lebih mengutamakan instrumen formal sebagaimana diatur dalam hukum nasional jika dibandingkan dengan yurisprudensi dan living law.<sup>142</sup>



---

<sup>142</sup> Sarip Sarip Sarip, “Mendudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sebagai Doktrin Perundang-Undangan,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 3 (30 September 2019): 289–98, <https://doi.org/10.54629/jli.v16i3.513>.